PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL – MUNIR

(Studi Komparasi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NIMAS ASMITA ZURMANISKA

1904026173

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nimas Asmita Zurmaniska

NIM : 1904026173

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul

PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-MUNIR

(STUDI KOMPARASI)

Seluruhnya merupakan hasil karya penulis pribadi tanpa adanya campur tangan pemikiran orang lain kecuali telah disertakan sumbernya.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembuat Pernyataan

Nimas Asmita Zurmaniska

NIM: 1904026173

PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL – MUNIR

(Studi Komparasi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NIMAS ASMITA ZURMANISKA

1904026173

Semarang, 14 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

M. Sihabudin, M.Ag

NIP. 197912242016011901

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nimas Asmita Zurmaniska

NIM : 1904026173

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir (Studi Komparasi)

Dengan ini telah kami setujui dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Juni 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

M. Sihabudin, M.Ag

NIP. 197912242016011901

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama di bawah ini;

Nama : Nimas Asmita Zurmaniska

NIM : 1904026173

Judul : Penafsiran Ayat-Ayat Polgami Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir (Studi Komparasi)

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 27 Juni 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H. Mundhir, M.Ag	**Muhammad Faiq, S.Pd.I., M.A**
NIP. 19710507 199503 1 001	NIP. 19870829 201903 1 008
Penguji I	Penguji II
Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I	**Agus Imam Kharomen, M.Ag**
NIP. 19860707 201903 1 012	NIP. 19890627 201908 1 001

Pembimbing I

M. Sihabudin, M.Ag
NIP. 19791224 201601 1 901

iv

MOTO

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ وَإِن

تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[1]

(Q.S An-Nisa :129)

[1] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.568

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	Fa	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari dua vokal, yaitu monoftong atau tunggal dan digtong atau vokal ganda.

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab tunggal mempunyai simbol berupa harakat atau tanda, transliterasinya diantaranya:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–َ	Fathah	A	A
–ِ	Kasrah	I	I
–ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa gabungan huruf dan juga gerakan, huruf yang ditransliterasikan juga berbentuk gabungan huruf, sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ

- فَعَلَ

– سُئِلَ

– حَوْلَ

– كَيْفَ

C. Maddah

Vokal panjang atau maddah memiliki lambang harakat dan huruf, huruf dan tanda literasinya diantaranya

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ىَ...اَ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ُو	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - *qala*

- رَمَى - *rama*

- قِيْلَ - *qila*

- يَقُوْلُ - *yaqulu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada 2 yakni:

1. Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat imbuhan harakat kasrah, fathah, dan dhummah, transliterasinya ialah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat imbuhan harakat sukun, transliterasinya ialah "h"

Contoh:

- اَلْمَدْرَسَةُالثَّنَوِيَةٌ - *almadrasatul tsanawiyati*

- رَوْضَةُالْاَطْفَالِ - *raudah-al-atfal/raudatul atfal*

- زُبَيْدَةْ – *zubaidah*

E. Syaddah (Tasydid)

Tasydid atau Syaddah berisi tulisan aksara Arab dengan lambang sebuah tanda, tanda Syaddah atau Tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang mirip dengan huruf karakter Syaddah...

Contoh :

- رَبَّنَا - *rabbana*

- اَلْحَجِّ - *al-hajj*

- نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab kata sandang dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi ini kata sandang dibagi menjadi dua:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah mempunyai transliterasi sesuai dengan bunyi yang ada, yakni huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Huruf qamariyah yang diikuti kata sandang ditransliterasikan sesuai dengan kaidah yang terdapat dan juga sama dengan bunyi yang asli.

   Baik diikuti huruf syamsiyah maupun diikuti huruf qamariyah, kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan juga terhubung dengan sempurnah.

   Contoh:

   - اَلرَّجُلُ - *ar-rajulu*

   - اَلْقَلَمُ - *al-qalamu*

   - اَلشَّمْسُ - *asy-syamsu* \

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagau apostof, tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah pada awal kata memiliki lambang tersendiri, karena dalam aksara arab berbentuk alif.

Contoh:

- اِنَّ - *inna*

- اَالنَّوْعُ - *an- nau'u*

- تَاءْخُذُ - *ta'khuzu*

H. Penulisan Kata

Setiap kata fa'il, isim, dan huruf selalu ditulis secara terpisah. Hanya ada kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf arab yang biasanya digabungkan dengan kata lain karena huruf atau vokalnya sudah dihilangkan, sehingga penulisan kata-kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- اِنَّ اللّٰه مَعَ الصَّابِرِيْنَ -*innallaha mashobirin*

- النَّضَافَةُمِنَ الْاِيْمَانِ - *annadzhofatu minal-aliman*

I. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab, akan tetapi huruf juga digunakan dalam translitrasi. Apa yang terjadi pada EYD juga terjadi pada huruf kapital, misalnya: Huruf kapital untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Bila kata sandang mendahului nama pribadi, maka huruf pertama kata sandang ditulis dengan huruf yang sama dari kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*

- وَمامُحَمّدُ اِلَّا رَسُوْلُ - *Wama muhammadun illa rasul*

Kapitalisasi pada kata Allah hanya terjadi jika aksara Arabnya lengkap, dan jika aksara tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga huruf atau fungsinya dihilangkan, tidak ada huruf kapital yang digunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ أَمْرُجَمِيْعًا - *lillahi amrun jamian*

- أَللّٰهُ غَفُوْرٌرَحِيْمٌ - *Allahu ghafurun rahim*

J. Tajwid

Bagi yang ingin lancar membaca, paduan transliterasi ini merupakan bagian penting dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, intruksi transliterasi ini diperkenalkan bersama dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam, berkat rahmat maupun taufik-Nya, skripsi ini bisa penulis selesaikan. Shalawat serta salam sehingga terlimpahkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang menuntun manusia dari zaman kegelapan ke kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat.

Skripsi yang berjudul **PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-MUNIR (STUDI KOMPARASI)**, tersusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunannya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Uiversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag dan Bapak M. Sihabudin, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Sihabudin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Wali Dosen yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan masukan, dan juga memberi arahan selama mahasiswa sedang dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen serta tenaga pendidik di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan supaya penulis

dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Kepada segenap keluargaku tersayang terutama dari kedua orang tua saya Bapak Abdul Azis dan Ibu Semi Muslikhah, kemudian kakak saya Asmi Setiawan Firdaus, dan Asmi Danang Saputra, tak lupa juga kepada kakak ipar saya Widya Ikana serta keponakan saya Almahyra Andana Shaki. Karena tanpa mereka saya tidak akan belajar agama sampai dititik ini dan juga terima kasih telah selalu mendo'akan saya setiap waktu tanpa kenal lelah.
7. Patner cerita saya Mas Sigit Supario terima kasih telah selalu bersama saya dan memberikan motivasi serta semangat pada saat hidup saya lagi terpuruk. Terima kasih telah membersamai saya dari awal penyusunan skripi hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sepupuku sekaligus sahabatku Anjar Wirda Muhti, terima kasih telah memberiku semangat, mendengarkan curhatan tentang keluh kesah dunia perkuliahan, selalu memberikan semangat dan juga masukan agar menjadi lebih baik.
9. Sahabatku SMP Nisrina Zahiratul Fatin, terima kasih telah menjadi sahabatku yang selalu sabar menghadapi aku yang selalu mengeluh, memberikanku semangat, dan juga selalu menjadi pendengar yang baik untuk saya.
10. Sahabatku Uswatun Khasanah, terima kasih telah menjadi teman suka dukaku. Mengajarkanku bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu memberikan semangat di saat saya sedang terpuruk, tak lupa pula sering ngajak jalan-jalan untuk menghilangkan stres.
11. Sahabat grup Diskusi Lintas Alam Dian Syarifatulmaftuhah dan Ahmad Alvinal Azmi yang senantiasa berbagi pengalaman, memberikan semangat dan juga memberikan pelajaran tentang arti kehidupan.
12. Teman-teman kelas IAT D 2019,terima kasih telah bersama-sama berjuang untuk selalu kompak dan solid. Tanpa kalian saya tidak akan dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
13. Teman kelas saya Dame, Alfi, Nilvi, Azizah, Mey, Ellen, Khusni dan Muhsin, terima kasih selalu mendengarkan sambatanku, selalu mau direpotkan, dan juga selalu mengingatkan dalam hal kebaikan.

14. Kepada teman-teman KKN MP 1 Syafiq, Wilda, Andini, Revina, Harirotul, Naila, Dhila, Lita, Kun Nisa, Aisy, Sifa, Kamil, Fikri, Asrof. Terima kasih telah menjadi keluarga selama 40 hari banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika menjalankan misi yang diberikan oleh kampus.
15. Terima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu, baik berula dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada mereka atas do'a dan motivasi untuk semua kebaikan yang mereka perbuat, penulis tidak bisa membalas kebaikannya satu per satu. Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skrisi ini belum mencapai lesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023
Penulis

Nimas Asmita Zurmaniska
NIM: 1904026173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTO ..... **v**

HALAMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

HALAMAN ABSTRAK ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Kajian Pustaka 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II KONSEP POLIGAMI

A. Pengertian Poligami 13

B. Sejarah Poligami 25

C. Poligami dalam Pandangan Ulama 31

BAB III BIOGRAFI DAN AYAT-AYAT POLIGAMI

A. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah 32

1. Biografi Quraish Shihab 32

2. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab 35
3. Karya-Karya Quraish Shihab 39
4. Tentang Tafsir Al-Misbah 42
a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah 42
b. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah 47

B. Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Munir 50

1. Biografi Wahbah Zuhaili 50
2. Riwayat Pendidikan Wahbah Zuhaili 53
3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili 55
4. Tentang Tafsir Al-Munir 58
a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir 58
b. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Munir 66

C. Penjelasan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang Ayat Poligami 66

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Analisis penafsiran Wahbah Zuhaili Tentang Ayat Poligami 68

B. Analisis Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat Poligami 71

C. Persamaan dan Perbedaan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Poligami 78

BAB V PENUTUP

A、Kesimpulan 81
B、Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

ABSTRAK

Pemahaman tentang tafsiran ayat poligami yang kurang mendalam mengakibatkan banyak kesalahpahaman dan dianggap kontroversial. Tafsiran ayat yang dimaksud adalah Q.S An-Nisa ayat 3 dan 129. Jika hanya dimaknai secara umum ayat 3 seakan membolehkan menikahi perempuan sampai empat dengan syarat adil sedangkan pada ayat 129 menegaskan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil perihal hati, pemahaman terbatas tentang penafsiran kedua ayat ini yang menyebabkan perbedaan antar pemikir muslim maupun pemikir barat. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang ayat poligami dengan mencoba mengkomparasikan pandangan dari dua tokoh mufasir. Penulis mengambil penafsiran tokoh Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab. Oleh sebab itu penulis mengambil penafsiran dari dua tokoh tersebut untuk mengetahui penafsiran terkait ayat poligami, serta mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua mufasir tersebut.

Metode penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan metode pengumpulan data studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-deskriptif.

Hasil temuan ini menunjukan bahwa antara penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab mengenai penafsiran ayat-ayat poligiami dalam Al-Qur'an memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua mufasir tersebut sepakat bahwa syarat polgami adalah harus bersikap adil serta poligami hanya boleh dilakukan pada keadaan yang medesak. Sedangkan perbedaan dari penafsiran dari Wahbah Zuhali dengan Quraish Shihab adalah pada kata penyebutan bilangan *dua, tiga, atau empat.* Wahbah Zuhaili menafsirkan kalau makna bilangan tersebut bermakna diperbolehkan menikahi perempuan dua, tiga, atau empat. Sedangkan menurut Quraish Shihab bermakna tuntunan berbuat adil kepada anak yatim. Serta sumber penafsiran dari kedua tafsir ini berbeda. Kermudian perbedaan dalam sumber penafsiran Wahbah Zuhaili sumbernya dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, riwayat dari Umar bin Khattab, kemudian pendapat Ibnu Abbas ra. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah. Kemudian persamannya sumbernya dari Bukhari, ImamMuslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a

Kata Kunci: Poligami, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan landasan agama bagi manusia. Di dalamnya terdapat ajaran yang akan selalu beriringan bersama kebaikan dan kemaslahatan manusia. Setiap manusia yang melakukan perbuatan baik dan mendatangkan kemaslahatan dalam islam akan diperbolehkan, dianjurkan, dan juga merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. Kebalikannya, jika perbuatan manusia itu dapat mencelakai dirinya dan membuatnya tidak dapat hidup bahagia, untuk itu dalam Islam akan membuat larangan agar tidak dilakukan. Semua itu dilakukan karena dalam pengajaran di agama Islam memang telah disyari'atkan oleh Allah kepada para manusia, demi kebaikan dan kemaslahatan hidupnya di dunia serta akhirat kepada manusia. Perkara terkait bagaimana cara manusia mengungkapkan ajaran-ajaran Islam tersebut, serta menyingkapkan kandungan makna yang terdapat didalamnya. Terkait konteks tersebut, ajaran-ajaran Islam terdapat berbagai macam formulasi terkait perihal kehidupan, dan menyusun serta mengklasifikasikan tentang penegasan larangan serta perintah yang sudah disusun sesuai kategori tingkatannya, seperti tingkat rendah tinggi dan tingkat ringan beratnya yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu, dimunculkannya beberapa hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, halal, haram, serta hukum makruh.[2]

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci dan kokoh (mitsaq ghalid) antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan membangun sebuah rumah tangga di dunia hingga akhirat. Jalan hidup seseorang dapat ditentukan melalui pernikahan karena menikah merupakan jalan pintu kehidupan. Manfaat dari suatu pernikahan adalah melahirkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus di masa depan untuk mengharapkan anak-anak tersebut mampu

[2] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Teras, 2011, h.1

memegang bangsa ini mengarah pada titik kejayaan tertinggi di seluruh aspek kehidupan .[3] Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW. Bersabda,

"Apabila seorang hamba (manusia) telah kawin, maka ia telah menyempurnakan separuh agama, karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa." (Dan dalam suatu riwayat pada Thabrani dengan lafal, "Barangsiapa yang kawin, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh iman, karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa"). (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam)[4].

Perkawinan dalam sebuah agama disebut "Nikah" yaitu sebuah akad atau perjanjian agar mengikatkan diri diantara seorang laki-laki daan wanita agar terikat hubungan yang halal antarakedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang dibalut rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawadah wa rahmah*) dengan cara yang pasti diridhai oleh Allah SWT. Peran perkawinan akan diwujudkan oleh masing-masing pasangan yang sudah siap menjalankan perannya untuk mewujudkan tujuan positif dalam pernikahan. Allah menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, yang memiliki kebebasan untuk hidup yang selalu mengikuti nalurinya dan menjalin hubungan antara jantan dan betina secara bebas dan tidak memiliki aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan serta martabat sebagai manusia, Allah sudah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam sebuah perkawinan ini akan membentuk suatu jalan pada naluri seksual agar memlihara keturunan masa depan yang baik dan menjaga harga dirinya agar tidak laksana rumputyang mudah dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.[5]

---

[3] Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan : Studi Pernikahan* Usia *Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pessindo, 2019, h.1

[4] Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imam.* Dan periksa: Shahih *al-Jami'ush Shaghir,* hadits nomor 443. Al-Muhaqqiq Syekh Nashiruddin al-Albani berkata, "Hadits Hasan".

[5] Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, dalam Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol.7 No. 02 Juli 2021, h. 39

Pada kalangan bangsa Arab terdapat tingkat golongan kasta hidup masyarakatnya, yang artinya perbedaan kehidupan pada masyarakat tersebut. Keluarga yang memiliki hubungan dengan kalangan bangsawan sangat diutamakan, diunggulkan, sangat dihormati, serta akan dijaga dengan ketat. Sebaliknya, berbagai macam tingkatan kelas masyarakat lain juga dan memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang didapati hanya sebgaian gambaran kehidupannya dan tidak diketahui secara detil, kecuali perbuatannya yang keji, buruk serta menjijikan. Ketika ada seorang perempuan yang didatangi beberapa laki-laki yang menginkan perempuan tersebut maka sebutan bagi perempuan itu adalah pelacur. Kebiasaan pemasangan sebuah bendera khusus yang diletakkan pada depan pintu tersebut, merupakan sebuah tanda untuk laki-laki yang akan mengumpuli perempuan tersebut. Apabila pelacur tersebut hamil dan akhirnya melahirkan anaknya, dia dapat memanggil semua laki-laki yang pernah bersenggama dengan perempuan tersebut. Jika semua laki-laki telah berkumpul, akan diadakan penyelenggaraan undian. Ketika ada satu nama yang keluar dari undian tersebut, maka dia memili hal untuk mengambil serta mengakui sebagai anaknya. Dan hal tersebut tidak dapat ditolak.

Pada akhirnya ketika Allah mengetahui hal tersebut maka Allah mengutus Rasulullah, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sebelumnya bentuk tata caranya itu tidak sesuai dengan syari'at maka Rasulullah diutus agar mengganti tradisi pernikahan itu sesuai dengan ajaran agama Islam.[6] Pasangan laki-laki dan perempuan akhirnya dapat saling berkumpul untuk menghadapi medan peperangan, bahkan pada saat disulutnya mata pedang yang tajam serta anak panahnya juga. Dalam peperangan antar kabilah tersebut apabila ada pihak yang memenangkan perang itu maka mereka dapat menawan perempuan-perempuan dari pihak yang sudah kalah, kemudian perempuan tersebut akan

[6] Abu Daud, *Kitabun-Nikah*, bab *wujuhun-nikahi al-lati kana yatnakahu biha ahlu-jahiliyah.*

dihalalkan sesuai dengan kemauannya sendiri. Sayangnya, anak-anak dari perempuan itu akan mendapatkan penghinaan hingga akhir hayatnya.

Poligami merupakan salah satu kebiasaan yang sudah melekat pada masa zaman jahiliyah, tidak terdapat pembatasan maksimal dalam memiliki banyaknya istri yang diinginkan. Lebih buruknya lagi laki-laki tersebut dapat menikahi dua perempuan yang masih bersaudara. Mereka juga dapat memiliki hak untuk menikahi janda yang sudah dinikahi bapaknya, walaupun dikarenakan meninggal maupun bercerai.[7]

Polemik terkait poligami ketika muncul akan selalu menarik perhatian pada saat praktik tersebut dilakukan secara terang-terangan serta dilakukan oleh beberapa publik figur seperti pengusaha, politisi, ulama, hingga pelawak. Poligami tersebut akan dijadikan sebuah subjek dalam sebuah diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Timbulnya masalah terkait poligami akan selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak setuju dengan praktik poligami dan menganggap bahwa poligami adalah sesuatu yang berbahaya bagi kedudukan serta perempuan sebagai istri yang berVol. 4 No.beda bagi kaum laki-laki yang mayoritas berfikir bahwa poligami adalah bagian dari dirinya. Terdapat pasal undang-undang nasional yang tidak relevan serta jauh dari kemashlahatan masyarakat Indonesia, khususnya berbeda dengan nilai-nilai keadilan bagi kaum perempuan. Implikasi tersebut timbul karena bermacam-macam permasalahan, seperti perempuan mengalami ragam ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan lain-lain. Dengan kondisi nyata yang seperti itu wajar apanila status peran bagi perempuan dinilai lebih buruk dari laki-laki, khususnya ketidakadilam dalam bidang pernikahan.[8]

[7] Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016, h.33-34
[8] Siti Aisyah, Muhammad Irsad, Eka Prastiawati,dan Ikhwanudin, *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,* dalam Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 4 No. 1 Juni 2019, h. 86

Dalam Al-Qur'an terdapat salah satu ayat yang menyebutkan dan menganggap persoalan tersebut yang dijadikan dasar legitimasi (keabsahan) bahwa poligami diperbolehkan hingga empat orang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 2-3. Banyak pengajuan pertanyaan penting terkait siapa yang dimaksudkan dalam kata *an-Nisa* (perempuan-perempuan) yang tercantum pada Q.S An-Nisa ayat 2-3 ? apakah maksud mereka yaitu perempuan siapa dan yang mana pun ? atau yang dimaksud dengan mereka yaitu perempuan yang sudah menjadi ibu dari anak-anak yatim atau bisa dikatakan janda ? pertanyaan-pertanyaan tersebut menimbulkan bermacam-macam pandangan dari para mufasir.

Menurut Slamet Abidin sebagian ulama tafsir pada era klasik memiliki kecenderungan dalam memahami ayat secra tekstual tanpa menimbangi secara kontekstual dari ayat tersebut. Seolah-olah ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Definisi dalam ayat tersebut bukan menjadikan hasil dari suatu pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapapun yang bisa berlaku adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikah dengan perempuan lain. Karena maksud dari bersikap adil cara perlakuannya dalam meladeni istri yang sifatnya lahiriyah.[9]

Banyak mufasir kontemporer lainnya sebelum ada Muhammad Syahrur, seperti mufasir Fazlur Rahman, mereka mengutarakan bahwa pandangannya dalam menafsirkan ayat poligami ini mirip dengan pandangan penafsiran dari Muhammad Syahrur. Bahwasannya pendapat mereka adalah memperbolehkan memiliki istri lebih satu hanya dapat dilakukan dengan menikahi janda-janda atau perempuan yatim, dan tidak dapat menikah selain perempuan tersebut.[10] Cara pandang ini dikemukakan agar tujuan dari poligami ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga terhadap janda-janda serta anak-anak yatim.

[9] Wely Dozan, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender*, dalam jurnal An Nisa', Vol. 13, No.1 Juni 2020, h. 742
[10] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003, h. 122

Dapat dilihat dari beberapa pandangan penfasir tersebut banyak sekali perbedaan ketika menafsirkan terkait pemaknaan serta pemahaman dari ayat-ayat poligami. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan beberapa tokoh seperti Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab untuk meneliti cara penafsirat dari ayat poligami tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang poligami menurut kitab Al-Munir dan Al-Misbah ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan dari penafsiran ayat tentang poligami menurut kitab Al-Munir dan Al-Misbah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat tentang poligami menurut kitab Al-Munir dan Al-Misbah
   b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari penafsiran ayat tentang poligami menurut kitab Al-Munir dan Al-Misbah
2. Manfaat penelitian

Harapan dari penelitian ini agar bisa berguna kepada semua orang yang ingin membaca, berdasarkan pada teori ataupun berdsarkan praktek.

a. Manfaat teoritis
   1) Memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia intelektual dengan didampingi oleh ilmu sosial dengan dinamis.
   2) Memberikan sumbangan ilmiah dibidang pendidikan bagi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
   3) Hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi dasar-dasar teori kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

b. Manfaat praktis

Harapan dari penelitian ini supaya dijadikan referensi suatu bacaan dan keilmuan yang berkaitan dengan pandangan tokoh mufasir kontemporer tehadap ayat tentang poligami.

D. Kajian Pustaka

Berdasakan penelusuran yang dilakukan penulis menemukan beberapa penelitian dan literatur lain yang relevan serta sudah dikerjakan dengan beberapa peneliti sebelumnya. Antara lain sebagai berikut :

Tri Puspita Sari (2020), melakukan penelitian skripsi dengan judul "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir fi Zilal Al-Qur'an)".[11] Penelitian ini berusaha memaparkan bagaimana perbedaan dan persamaan dari penafsiran tokoh mufasir Hamka dan Sayyid Qutb, peneliti tersebut menggunakan kitab tafsir Al-Azhar dan kitab Fi Zilal Al-Qur'an yang menghasilkan kesimpulan bahwasannya dalam kedua tafsir tersebut sepakat bahwa syarat dari poligami yaitu harus berlaku adil dan hubungan ayat ini dalam dua tafsir ini yaitu sama-sama penjagaan anak yatim perempuan. Kemudian untuk perbedaan dari kedua kitab Al-Azhar dan Fi Zilal Al-Qur'an yaitu bahwa Hamka menyatakan bahwa pada Q.S An-Nisaa ayat 3 terdapat kandungan mengenai perintah monogami. Akan tetapi pandangan penafsiran Sayyid Qutb ayat tersebut menyatakan bahwa poligami adalah suatu aturan dari syari'at islam untuk memberikan keringanan bagi siapa saja yang ingin melakukan poligami apabila dapat memenuhi syarat.

Mahfud (2021), melakukan penelitian Tesis dengan judul "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an)".[12] Penelitian ini membahas tentang perbedaan kedua kitab Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an terhadap ayat tentang poligami. Dalam Tafsir Al-

[11] Tri, *Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al Azhar dan fi Zilal Al-Qur'an)*
[12] Mahfud, *Poliami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an).*

Manar poligami diperbolehkan akan tetapi dipersulit karena terdapat syarat yang sulit direalisasikan yaitu bersikap adil. Sedangkan dalam kitab Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an menafsirkan bahwa poligami itu diperbolehkan karena suatu rukhsah (kemurahan) yang diberikan oleh Allah dan hukum dari poligami tersebut adalah boleh.

Pandu Suryanata Sitanggang (2022), melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Konsep Adil Dalam Poligami (Kajian Komparatif) Perspektif Wahbah Zuhaili dan M.Quraish Shihab.[13] Penelitian ini berusaha memaparkan keadilan dalam poligami yang benar dalam surat An-Nisa ayat 3 terhadap para istrinya. Keadilan dalam berpoligami menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili adalah menurut Quraish Shihab maksud dari konsep adil dalam poligami terkait hal berupa materi seperti nafkah dan perilaku lahiriah. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili maksud dari konsep adilnya perihal nafkah serta bergilir dalam mempergauli.

Buku karya Husein Muhammad, dalam judul "Poligami" buku ini hadir untuk memberi informasi dasar-dasar ushul fiqh terkait masalah serta solusi yang terjadi dimasa kini, nampaknya buat orang yang ingin berpoligami tidak butuh alasan. Penulis dalam buku ini memberi kritikan terhadap manhaj-manhaj yang berbasis poligami dengan melakukan penelitian pisau analisis yang berasal dari hasil para mufasir yang telah berijtihad, muhaddist, ahli ushul fiqh, serta para cendikiawan muslim yang telah sepakat bahwa monogami mayoritas memberi penolakan mudhorot daripada poligami. Buku ini juga memberi dasar bagi seseorang ketika ingin mengambil kebijakan dalam merekontruksi UU Perkawinan.[14]

Jurnal dari Risman Bustaman yang berjudul "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial,

[13] Pandu Suryanata Sitanggang, *Analisis Konsep Adil Dalam Poligami (Kajian Komparatif)Perspektif Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab*
[14] Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

dan Budaya". Penelitian ini membahas tentang hukum dalam praktik poligami yaitu kedua mufasir tersebut sepakat bahwa poligami tidak diharamkan dan tidak juga sebagai anjuran dan mereka memili pandangan bahwa poligami hukumnya mubah.[15]

Terkait beberapa penelitian yang sudah dipaparkan menurut uraian penulis untuk saat ini pembahasan spesifik terkait penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dalam kitab Al-Munir dan Al-Misbah tentang ayat poligami belum ada. Oleh sebab itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana beberpa penafsir seperti Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat poligami tersebut.

E. Metode Penelitian

Pada kegiatan pengumpulan data analisis ilmiah mewajibkan untuk memberikan cara kerja dalam menerangkan suatu kajian objek. Agar penelitian tersebut menghasilakan ketepatan dan selaras atas rumusan masalah yang sudah dilampirkan. Agar hasil yang diperoleh akan optimal serta obyektif ketika melakukan penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran cara kerja yang akan dibahas, mengingat bahwasannya tidak seluruh metode penelitian mampu diterapkan datu satu pembahasan. Mengenai penelitian yang akan dikaji penulis mengambil beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Penulis memakai jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini bersumber dari tulisan-tulisan yang memiliki relevansi antara masalah dari penelitian yang sedang dikaji. Penyajian data ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu kajian analisis untuk menggambarkan serta menelaah suatu peristiwa, kejadian, gagasan dari perseorangan ataupun suatu kelompok, yang dikumpulkan dari informasi serta

[15] Risman Bustaman, *Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb,* dalam jurnal Istiranarah: Riset Keagamaan, Sosial, dan Budaya, Vol.3 No. 2 (104-120).

tulisan.[16] Awal dari penyajian data ini dengan cara dihimpun terlebih dahulu, kemudian dirapikan, dan dijabarkan, serta menganilisis penelitian tersebut..[17]

2. Sumber Data

Sumber data yang hendak diangkat dalam penelitiat ini yang sifatnya studi kepustakaan semacam kitab tafsir, majalah, buku-buku, serta beraneka ragam daftar baca selain itu yang masih terdapat keterkaitan dalam penelitian tersebut, supaya mendapatkan data actual dan terdapat relevansi yang sesuai dengan masalah tersebut yang melingkupi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber Primer adalah rujukan utama dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primernya adalah Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sebagai acuan terkait sama pokok permasalahan tentang Surat An-Nisaa ayat 2-3 mengenai poligami.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terkait data skripsi ini yaitu studi kepustakaan (*library reseach*) yang berupa studi dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah data dokumen, tidak hanya dokumen secara tertulis, akan tetapi dokumentasi gambar serta elektronik yang masih memiliki keterkaitan pada peristiwa yang akan dijadikan penelitian.[18]

Pengambilan data ini penulis mengambil dari kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, serta buku-buku yang masih terkait dengan judul penelitian yang memicu konsep,

[16] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h.60
[17] Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982, h.40
[18] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h.60

pengertian, teori dan pengalaman dari sosok pengajar yang dapat didokumentasikan dalam tulisan maupun dalam dokumen lain.

4. Metode Analisis Data

Agar mendapatkan bukti keabsahannya itu benar atau tidak penulis akan menggunakan beberapa metode analisis.[19] Penulis ketika akan mengkritik serta menelaah data yang sedang dikaji penulis akan memakai metode sebagai berikut :

a. Metode Content Analysis (*Analisis Isi*)

Metode ini merupakan metode analisis isi, sehingga penulis akan mengambil pendekatan *interpretasi* (penafsiran)*[20]*, oleh karena itu penulis akan membahas lebuh lanjut terkait penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang Poligami dalam surat An-Nisa ayat 2-3.

b. Metode Deskriptif

Maksud dari metode ini adalah data yang diberikan akan diteliti sedalam mungkin[21], dapat dikatakan kalau persoalan analisis dalam hal ini akan sangat terperinci. Dengan menggunkanakan metode deskriptif maka penulis berupaya mendeskripsikan maupun menerangkan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang poligami dalam surat An-Nisa ayat 2-3. Agar penulis akan berupaya menyuguhkan hasil pandangan tokoh tersebut secara lengkap dan membenang ketika menguasai materi poligami.

Dari beberapa teknik tersebut maka akan menghasilkan data-data yang kemudian akan dihimpun dan dianalisis datanya, maka penulis memakai langkah-langkah sebagai berikut:

---

[19] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta :Rineka Cipta, 1991, h.106

[20] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Karnisius, 1990, h.63

[21] Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan,* Jakarta: Gajahmada University Press, 1996, h.60

Pertama, penulis awalnya akan mengemukakan teori tentang poligami. Kemudian penulis menyajikan secara utuh penafsiran dari kitab Al-Misbah dan Al-Munir dalam surat An-Nisa ayat 2-3.

Kedua, setelah mengerjakan data yang sudah dianalisis lebih terperinci terhadap penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang poligami dalam surat An-Nisa ayat 2-3. Kemudian seelah melewati mekanisme beberapa analisis penulis memakai metode komparasi antara Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dengan mufasir lainnya yang datanya akan dijadikan perbandingan. Perbandingan tersebut hanya akan menjadi suatu batasan untuk mencangkup kuantitas dari minimalnya. Oleh Sebab itu, harapan dari penulis agar metode ini akan menemukan kontinuitas pada kedua tokoh tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibikin supaya mempermudah proses dalam penelitian serta proses dari pokok-pokok penulisan yang berisikan hasil dari suatu penelitian secara garis besar, penulis disini akan memberi gambaran untuk sitematika dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

Bab pertama, Pada bab ini menjelaskan terkait latar belakang yang dilakukan untuk penelitan, masalah-masalah dari penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, dan dalam bab ini juga akan menjelskan tujuan pustaka yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian serta akan menjelaskan metode dan sistematika yang dipakai peneliti dalam penulisan penelitian.

Bab Kedua, bab ini penulis akan memaparkan konsep poligami yang mencangkup: Pengertian poligami, sejarah dari poligami, dan poligami dalam berbagai pandangan para ulama.

Bab ketiga, Bab ini penulis akan memaparkan biografi dari Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab yang berisi tentang sosio historis, kondisi sosial ekonomi, riwayat pendidikan, dan karya-karya dari kedua mufasir tersebut.

Kemudian dalam sub bab selanjutnya penulis hendak menjabarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

Bab empat, Bab ini berisi tentang komparasi ayat poligami dari Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah, dan penulis akan menganalisis persamaan dan perbedaan dari penafsiran ayat tentang poligami dari Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah.

Bab lima, Bab terakhir ini berisi dua sub bab yaitu : kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

KONSEP POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Arti poligami secara bahasa yang bermula dari bahasa Yunani yaitu "poly" atau "polus" yang bermakna "banyak" dan kata "gamain" atau "gamos" artinya "kawin" atau "perkawinan". Oleh sebab itu apabila digabungkan dari kedua kata tersebut artinya pernikahan yang banyak serta dapat dikatakan dalam artian tak memiliki batasan[22] maupun suatu peraturan pernikahan dibolehkannya bagi laki-laki untuk mempunyai perempuan lebih dari satu untuk dijadikan istrinya dalam waktu yang sama.[23]

Secara istilah poligami merupakan sebuah tindakan dari laki-laki mengumpulkan dan menanggung dua hingga empat seorang istri, akan tetapi tidak boleh melebihinya.[24] Dalam bahan bacaan atau literatur yang lain menyebutkan bahwasannya asal kata poligami dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan menurut hukum Islam menyebutnya تعددالزوجات yang artinya memiliki istri lebih dari seorang perempuan.[25] Menurut definisi yang berbeda menuturkan bahwasannya poligami adalah suatu pernikahan dari satu atau dua orang lebih, akan tetapi lebih condong mengartikan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri lebih dari dua atau lebih.[26] M. Ichsan mengatakan bahwa istilah khusus merujuk pada pernikahan dari seorang laki-laki dengan beberapa perempuan merupakan istilah dari poligini, kemudian untuk istilah dari pernikahan dari seorang perempuan dengan beberapa laki-laki disebut dengan poliandri. Definisi tersebut yang

[22] Muh. Suten Ritonga, *Poligami Dari Berbagai Persepsi,* Jakarta: Gema Insani, 1996, h.67
[23] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Widya Karya, 2011, h. 386
[24] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 2, jilid 4, h. 107
[25] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet: I, Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.49
[26] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994, h.606

beredar di masyarakat umum yaitu bagi laki-laki yang menikahi dengan beberapa perempuan.[27]

Definisi diatas tersebut dipaparkan agar tidak ada kesalahan ketika memahami penelitian ini. Sedangkan penulis disini menggunakan kata poligami persamaan dari poligini, yaitu seorang suami yang menikahi beberapa perempuan dalam kurun waktu bersamaan sementara poligami merupakan sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu pernikahan yang dilangsungkan kepada seorang laki-laki maupun perempuan lebih dari satu kali. Oleh karena itu penulis pada penelitian ini dalam penelitian ini penulis memakai sebutan poligami sebagai pernyataan bagi seorang laki-laki yang menikah lebih dari seorang istri.

B. Sejarah Poligami

Poligami ini adalah salah satu topik yang paling disorot oleh pihak luar terhadap Islam, dan poligami ini juga terdapat dinamika didalam Islam itu sendiri. Poligami yang dikaitkan oleh islam yaitu islam merespon tradisi poligami yang sudah ada di masyarakat pra islam dan dibelahan dunia lain juga sudah mulai berkembang.

Banyak sekali bangsa Eropa, Asia, dan Afrika yang memiliki tradisi poligami yang cukup tua, dan dapat dilihat poligami di masa tersebut tidak hanya sampai empat bahkan sampai ribuan. Poligami itu sebuah tradisi perkawinan yang lama dan itu adalah akibat dari relasi gender yang tidak seimbang. Secara umum poligami ini menunjukan bahwa relasi yang tidak seimbang tersebut terjadi di berbagai belahan dunia sejak dahulu. Karena pandangan mereka bahwa perempuan pernah diragukan sebagai manusia, sehingga memiliki istri dan juga selir mereka hanya dibuat sebagai mainan. Oleh karena itu mereka memiliki istri yang dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat seksualnya bukan mitra setara atau berada disamping tetapi dibelakang bahkan dibawah dan terkadang tidak

[27] M.Ichsan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),* dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17 No. 2 Tahun 2018, h. 153

diperhitungkan sama sekali. Ternyata hal tersebut terjadi tidak hanya di wilayah Arab dan agama Islam tetapi juga diberbagai bangsa.

Kemudian pada lintas agama terdapat beberapa aktifitas agama lain juga memberikan jastifikasi atas perilaku poligami, berikut beberapa agama antara lain:

1. Agama Like di China memperbolehkan masyarakatnya untuk berpoligami hingga 130 orang
2. Agama Hindu menjalankan praktek poligami secara menjalar. Contohnya ketika ada Brahma yang memiliki kasta tinggi akan diperbolehkan untuk menikahi sebanyak mungkin perempuan yang ia suka.
3. Agama Yahudi melaksanakan praktik poligami ketika terdapat laki-laki yang mendapatkan kesempatan untuk nikah dengan beberapa perempuan akan tetapi terdapat syaratnya yaitu mampu mencukupi biaya kebutuhan hidup dari para istrinya tersebut. Dari sekian banyak kaum Yahudi terdapat para ahli dalam bidang keagamaan memberikan anjuran supaya para laki-laki mempunyai istri yang jumlahnya tidak melibihi empat orang. Namun dalam kaum Yahudi tersebut terdapat golongan yang bernama Yahudi Qurra mereka memberikan pengakuan bahwa batasan dalam memiliki istri itu tidak ada, karena hal tersebut menurut agama Bani Israil meyakini bahwasannya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan tanpa ada Batasan. Pada abad ke-11 diadakan sidang oleh Muktamar Rabbi di Worm untuk mendelegasikan bahwa poligami adalah sebuah hal yang dilarang. Akan tetapi kaum Yahudi yang berada di Timur Tengah tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap melakukan praktik poligami secara illegal.
4. Agama Nasrani adalah kaum reformer Jerman menurut para pemuka Nasarani disana mengaku bahwa penikahan yang dilakukan lebih dari satu kali itu sah atau diperbolehkan. Pada akhirnya kesepakatan tersebut berlangusng sampai abad ke 16 Masehi. Akan tetapi memasuki abad ke 3 muncul sekte yang bernama Sekte Marmons yang memiliki aliansi di Gereja The Church of Jessus Christ of Latter Day Saint yang dibangun oleh Joseph

Snith pada 1830 Masehi, dia menyuarakan bahwa "Ketika laki-laki tertarik kepada istrinya sendiri itu merupakan hal yang tidak wajar". Marthin Luther memiliki sikap yang toleransi serta setuju atas status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami.

5. Agama Islam memperbolehkan kaumnya untuk melakukan praktik poligami.

Agama Islam sampai sekarang dipahami sebuah agama yang diperbolehkannya poligami sampai empat. Dilihat dari informasi tersebut agama Islam belum mengadakan suatu forum apapun yang melarang terjadinya poligami, oleh karena itu agama Islam dari dahulu membolehkan poligami.[28]

Kitab Talmud dalam Tafsir Hukum Torat yaitu pembatasan jumlah istri dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu pada saat-saat terakhir umat Yahudi kembali melaksanakan praktek poligami tanpa adanya pembatasan jumlah istri. Beberrapa para ahli Hukum Yahudi mereka ada yang berpendapat bahwa poligami merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi dibolehkan untuk berpoligami dengan syarat jika istrinya yang pertana mengalami kemandulan.[29]

Sebelum Islam datang pada zaman dahulu program poligami sudah menjadi praktek pada masa tersebut. Al-Qur'tubi (1964) bercerita bahwasannya dari praktek poligami terdapat perihal yang membuat berbeda pada masa ketika Islam belum ada tidak terdapat batasan. Jadi, ketika ada seorang laki-laki mereka dibebaskan untuk menikahi perempuan tanpa ada pembatasan. Informasi terkait praktik poligami sudah berkembang dari masa sebelum Islam datang, teori tersebut dikuatkan dengan al-Mawardi yang mengatakan bahwa ayat yang berkaitan dengan poligami ini bergerak bertepatan dengan tradisi adat istiadat Jahiliyah yaitu tidak terdapat batasan jumlah ketika ingin menikahi seorang

[28] Youtube Video Jurnal Perempuan.(26 Mei 2017).Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm (Sejarah Poligami dan Islam).Diakses melalui https://youtu.be/yZczBjMzmcg menit 0.09-08.13. Pada 8 Januari 2023 pukul 14.00

[29] Agus Hermanto, *"Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan",* Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No. I,2015, h.169

perempuan. Jadi, ayat yang berkaitan dengan poligami tersebut lebih ditekankan untuk pembatasan.[30]

Menurut Joroaster bangsa Persi melarang adanya praktek poligami, tetapi membolehkan seseorang untuk memiliki gundik, karena negara tersebut merupakan salah satu negara yang sering berperang, sehingga bangsa Persi membutuhkan jumlah anak laki-laki yang banyak sehingga mereka diperbolehkan untuk memiliki istri dan beberapa gundik. Akhirnya bangsa Persi menjalankan praktik poligami dan undang-undang yang awalnya melarang bahkan membatasi jumlah istri di hilangkan.[31]

Bangsa Arab pada pra Islam sudah mengenal tentang praktek poligami, ada seseorang yang mempunyai 10 istri, bukan hanya itu laki-laki yang lain juga memiliki sebanyak 70 istri. Sahabat-sahabat Nabi yang memiliki istri yang berjumlah 4 lebih orang istri, kemudian turun ayat Al-Qur'an terkait batasan memiliki istri kedalam sebuah pernikahan poligami yaitu maksimal sebanyak empat istri, sehingga Nabi memberikan perintah supaya menyuruh mereka hanya dibolehkan untuk memiliki empat orang istri diantara banyak istri yang mereka miliki agar tetap dijadikan sebagai istri sedangkan yang lain dibolehkan untuk menceraikan.[32]

Kemunculan Islam hanya untuk memberi ajaran tentang pembatasan jumlah perempuan yang akan dimiliki oleh laki-laki ketika berpoligami. Bagi seorang laki-laki yang mempunyai hasrat seksual cukup tinggi disarankan tidak untuk memiliki jumlah istri yang banyak, menurut agama Islam pemberian aturan supaya tidak mengakibatkan perlakuan laki-laki yang sewenang-wenang terhadap perempuan. Oleh karena itu dasar dari syari'ah Islam yaitu mengupayakan agar

[30] Abdur Rohman, *"Poligami",* Jurnal Agenda, Vol. 2, No.I, 2019, h.27
[31] Agus Hermanto, *"Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan",* Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No. I,2015, h.170
[32] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h.34

derajat dari seorang perempuan diangkat setinggi-tingginya, seperti yang diharapkan dari hakikat dalam pernikahan sesungguhnya.[33]

Bukti bahwa poligami sudah diterima oleh beberapa negara didunia jauh bahkan pada masa sebelum kedatangan Islam itu muncul. Islam datang bertujuan agar memberi aturan tentang poligami. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yaitu dibolehkannya untuk berpoligami dalam konteks sebelum ayat tersebut, yaitu terkait jalan keluar dari permasalahan mengasuh anak yatim dan kewajiban untuk berbuat adil yang belum tentu dapat dilaksanakan. Masyarakat Arab pada zaman dahulu mereka gemar menikahi anak perempuan yatim dan mengasuhnya, akan tetapi tujuan mereka menikahi anak perempuan yatim tersebut agar mereka dapat menikmati dan memakan harta anak yatim serta tidak bersusah payah untuk memberi mas kawin saat penikahan. Untuk menghindari hal-hal kurang baik dan mengkesampingkan anak yatim, maka wali tersebut dianjurkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat orang. Akan tetapi solusi yang diberikan tersebut juga memiliki persyaratan yang harus dilaksanakan yaitu dianjurkan bersikap adil, jika takut atau ragu apabila tidak dapat bersikap adil dianjurkan agar menikah satu kali dengan satu perempuan. Karena pada dasarnya penikahan monogami lebih menjaminkan seseorang untuk tidak berbuat aniaya.[34]

Ayat Tentang Poligami Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِيْ الْيَتَامَي فَانْكِحُوامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِمَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَا عَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلاَّ تَعُلُوا

[33] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.128
[34] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h.34

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[35]

Ayat tersebut membicarakan tiga pembahasan poligami: *Pertama,* ketika teradapat wali dari anak yatim yang memiliki kekayaan harta peninggalan dari orang tuanya dan saatnya harta warisan tersebut diberikan untuknya. Akan tetapi pada waktu anak yatim tersebut sudah memasuki masa pendewasaan dan usianya telah masuk pada usia menikah, maka wali dari anak yatim tersebut berkinginan untuk menikahinya. Namun di samping itu, terdapat persoalan yang menimbulkan permasalahan apabila perkawinan antara anak yatim dengan wali tersebut terjadi, yaitu permasalahan terkait harta peninggalan dari anak yatim dengan kekayaan yang ada digenggaman wali itu, oleh karena itu ketika pernikahan ini dilaksanakan maka akan terjadi kekacauan. Permasalahan seperti ini yang akan di berikan kelonggaran kepada pihak wali dari anak yatim untuk memiliki perempuan lain yang ingin dinikahi yaitu dua, tiga, atau empat. *Kedua,* memberi syarat adil apabila berkeinginan mempunyai istri lebih dari satu. *Ketiga,* apabila kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka anjuran lebih baik adalah memiliki cukup seorang istri.[36]

Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah mereka menikahi perempuan-perempuan tanpa ada peraturan adil didalamnya. Sehingga Islam datang untuk memberikan aturan batasan dan beberapa persyaratan

[35] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.570

[36] Abdur Rohman, *"Poligami",* Jurnal Agenda, Vol. 2, No.I, 2019, h.27

yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Oleh karena itu, Allah membolehkan seseorang untuk berpoligami hingga empat perempuan saja, akan tetapi harus mampu menjalankan syarat yang diberikan yaitu harus berlaku adil kepada seluruh istrinya dalam aspek batiniyah maupun lahiriyah, jika seseorang tersebut tidak dapat menjalankan persyaratan tersebut maka cukup memiliki seorang istri (monogami).[37]

Sejarah perempuan pada masa sebelum datangnya Islam, melintasi fase-fase sejarah yang diikuti oleh beberapa kalangan intelektual muslim merupakan arti lain dari zaman jahiliyah. Istilah kata jahiliyah tersebut begitu populer dan identik dengan sebutan zaman kebodohan.[38]

Asal kata dari jahiliyah adalah *jahlun* yang di artikan bodoh. Jahiliyah adalah bangsa yang bodoh. *Mu'jam al-Wasith,* pengetian jahiliyah memiliki dua definisi yaitu:

1. Perbuatan bodoh serta menyesatkan sebelum Islam datang terhadap masyarakat Arab . Semua perbuatan bodoh dan sifat dzalim bagi pemeluk Islam merupakan sifat kejahiliyahan.
2. Zaman kebodohan terjadi saat ajaran Nabi Isa mulai dilupakan dan ajaran Nabi Muhamad belum dating. Ketika masa tersebut masyarakat di masa itu tradisi yang telah diajarkan oleh Nabi Isa As dihilangkan begitu saja, dan pada saat itu butuh waktu yang sangat lama sampai akhirnya masa ajaran Nabi Muhammad datang. Oleh karena itu semua masa yang terjadi sebelum adanya Nabi Muhammad diklaim dengan zaman jahiliyah. Sehingga pada masa tersebut terjadi berbagai penyimpangan terkait

[37] Prof. DR. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.130

[38] Agus Hermanto, *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Peempuan,* dalam Jurnal Kalam: Jurnal studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.9 No. 1, 2015, h. 174

ajaran yang diberikan oleh Nabi Isa As oleh beberapa pengikut yang berkhianat dan mencemooh karena adanya seorang Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa As.[39]

Pengaruh zaman jahiliyah terhadap agama Islam terdapat beberapa perbedaan antara perempuan pada masa jahiliyah dengan perempuan setelah Islam datang, serta cara perlakuan masyarakat jahiliyah kepada perempuan. Syafiq Hasyim mengatakan bahwa definisi dari ciri-ciri masyarakat jahiliyah dari Islam yang menolak hal tersebut, budaya maupun tradisi yang sesuai pada ciri-ciri ini dapat dikatakan sebagai kaum jahiliyah, meskipun bukan terjadi pada masa sebelum datangnya islam sebagai berikut:

1. Perempuan tidak di kenalkan dalam perundang-undangan. Karena perempuan bukan termasuk bagian dari makhluk hukum yang mengakibatkan perempuan itu tidak pantas untuk di masukan dalam sistem peraturan undang-undang. Meskipun mereka masuk, mereka tidak akan diletakan pada posisi yang menguntungkan bahkan bisa merugikan.
2. Perempuan yang terjadi di masa saat ini memersepsikan hanya diposisikan seperti harta benda. Misalnya harta, ketika harta tersebut sudah berada ditangan kita, maka kita sebagai pemilik berhak untuk melakukan sesuka hati sesuai yang kita inginkan. Apakah bisa dijual atau hanya di pakaikan oleh diri sendiri. Sehingga pada masa sekarang istri banyak diperjual belikan kepada orang lain oleh suaminya sendiri.
3. Tradisi yang terjadi pada masa jahiliyah, hak talak (cerai) tidak diperkenankan untuk dimiliki oleh seorang perempuan. Oleh sebab itu, ketika seorang istri diperlakukan aniaya oleh sang suami, maka sikap sang istri hanya boleh untuk menerima dan bersabar. Jadi, apabila istri

[39] Agus Hermanto, *Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Peempuan,* dalam Jurnal Kalam: Jurnal studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.9 No. 1, 2015, h. 175

yang terjadi dalam keadaan tersebut, dia akan selalu terikat dalam ikatan perkawinan yang tidak akan bisa dilepaskan. Sehingga posisi tersebut menyebabkan ketergantunggan.

4. Perempuan yang diberikan hak untuk memiliki warisan, seperti warisan dalambentuk tanah, hewan ternak, atau kekayaan lainnya. Oleh karena itu tradisi yang terjadi pada masa pra islam tidak memberi kesempatan sama sekali untuk memiliki hak waris tersebut sehingga perempuan pada masa tersebut dituntut untuk menjadi seorang wanita yang mandiri dan berfikiran maju.
5. Perempuan tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya demi kebutuhan dirinya sendiri, karena pada masa tersebut perempuan merupakan sebuah harta, maka dari itu tidak mungkin perempuan tersebut membelanjakan hartanya kalau dirinya sendiri merupakan bagian dari harta tersebut.
6. Bayi perempuan yang dikubur secara keji sekali yaitu dikubur hidup-hidup. Ini merupakan kejadian kelam dalam sejarah Islam oleh sebab itu kejadian tersebut telah diceritakan didalam Al-Qur'an.[40]

Najman Yasin menjelaskan dalam kajiannya tentang perempuan bahwasannya ketika memasuki abad pertama tahun Hijriah (abad-7 Masehi) masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah (pra islam) pada saat itu praktik pernikahan tidak manusiawi (*nikah al-jahili*) yaitu sistem poliandri maupun poligami yang dilakukan oleh laki-laki serta perempuan sebagai berikut:[41]

1. Perkawinan dilangsungkan cuman dalam kurun waktu satu hari.

[40] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Teroikirkan tentang Isu-Isu Perempuan Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h.28-30

[41] Abdillah Mustari, *Poligami Dalam Reinterpretasi,* dalam jurnal Sipakalebbi', Vol, No. 2, 2014, h. 255

2. Perkawinan *Istibda'* merupakan sebuah perkawinan cuman bertujuan supaya memiliki turunan, kebiasaan perkawinan tersebut istri akan disuruh sang suami untuk digauli oleh laki-laki lain dan selama hal tersebut terjadi sang suami tidak akan menyentuh sang istri agar dipastikan siapa seseorang yang telah menggauli istrinya, apabila istrinya ternyata telah hamil akibat laki-laki lain serta apabila laki-laki lain tersebut menyukai istrinya maka istri tersebut memperbolehkan dinikahi. Akan tetapi, apabila laki-laki tersebut tidak menyukai istrinya maka istrinya akan kembali dalam pelukan suaminya.
3. Perkawinan seorang perempuan yang memiliki lebih seorang suami , lazimnya dua hingga sembilan laki-laki. Jika perempuan tersebut hamil, maka perempuan itu bakal memutuskan siapapun suami kelak dijadikan bapak untuk anak yang ada di dalam kandungannya.
4. Perempuan yang dibolehkan untuk digauli oleh beberapa laki-laki dan tidak ada batasannya. Jika di kemudian hari perempuan itu berbadan dua pada akhirnya akan lahir seorang anak, maka perempuan tersebut akan memanggil para laki-laki pernah menggauli sang perempuan pada satu lokasi kemudian ketika anak dari permpuan tersebut sudah dapat berjalan maka anak tersebut akan berjalan kepada salah dari seorang laki-laki tersebut, itu merupakan cara memutuskan bapak anak yang dilahirkan perempuan tersebut.
5. Perkawinan warisan, merupakan perkawinan yang dilakukan karena amanat dari sang bapak terhadap anak kandung laki-lakinya agar mengawini ibu kandung dari anak laki-lakinya ketika ayahnya tersebut telah meninggal dunia.
6. Perkawinan paceklik, merupakan sebuah perkawinan yang terjadi akibat desakan bahan kebutuhan pokok yang merosot, yang mengakibatkan seorang istri yang disuruh oleh suami untuk menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya sehingga akan memperoleh uang dan bahan pokok

makanan. Kemudian jika istrinya telah memiliki kekayaan dia bakal rujuk bersama sang suami.

7. Perkawinan tukar-menukar bantal, merupakan diadakannya sebuah pernikahan suami istri yang akan ditukarkan oleh pasangan lainnya.

Praktik pernikahan pada masa pra Islam tersebut berjalan sampai zaman Nabi Muhammad SAW malahan sampai masa Khulafa al-Rasyidin.[42]

Ketika masa sebelum islam pandangan dari seorang sejarawan dan intelektual terhadap kaum perempuan dianggap sebagai gambaran kehidupan yang menyedihkan. Menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk rendahan dan hanya sebagai pelengkap dari bagian laki-laki (*subornatif*). Mereka menganggap kaum perempuan seakan-akan hanya sumber dari permasalahan, tidak hanya itu saja tubuh dari kaum perempuan tersebut juga biasa diperjual belikan, mereka ditindas, memarginalkan harga dari dari kaum perempuan, dan perlakuan malang-malang lainnya.[43] Secara garis besar Islam telah mengajarkan arti dari kesetaraan gender antara perempuan ataupun laki-laki. Maka dari itu, terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait laki-laki dan perempuan.[44]

Praktik yang di ajarkan oleh Rasulullah sesungguhnya bukan atas dasar dari keinginan nafsu bahkan seksual, akan tetapi hal tersebut karena perintah dari Allah SWT. Kerjadian tersebut dapat dilihat dari beberapa orang yang menikah dengan Rasulullah. Perlu di ketahui bahwasanya Rasulullah berpoligami pada usia yang sudah tidak muda lagi yaitu usia

[42] Fauzi FathurRosi dan Daafiqin Syaqiq Maulana, *Interpretasui Poligami dalam Q.S an-Nisa ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad abduh,* dalam jurnal ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdispliner,Vol. 8, No. 1 2023, h. 51

[43] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h.18-19

[44] Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007),h. 237-138

52 atau 53 tahun. Bisa di lihat kalau usia itu bukan terbilang usia yang ideal untuk seseorang menikah. Selain dari aspek usia Rasulullah, status dari seseorang yang ingin di nikahi harus seseorang yang memiliki kriteria khusus dan pemberian mahar. Berikut beberapa data singkat dari pernikahan Rasulullah di ambil perspektif umur dari kedua belah pihak, berstatus jandan atau perawan, tujuan pernikahan dan pemberian mahar dari Rasulullah kepada istri-isrinya.[45]

1. Khadijah binti Khuwailid, seorang janda yang berusia 40 tahun sedangkan Rasulullah masih seorang perjaka yang berusia 25 tahun dan maharnya yaitu 20 ekor unta.
2. Saudah binti Zum'ah, seorang janda yang berusia 60 tahun sedangkan Rasulullah berusia 53 tahun dan maharnya 400 dirham.
3. 'Aisyah, seorang gadis yang masih berusia 9 tahun dan Rasulullah berusia 52 tahun dengan maharnya yaitu 400 dirham.
4. Hafsah binti Umar bin Khattab, seorang janda yang berusia 35 tahun dan Rasulullah berusia 65 tahun memberi mahar pernikahan 400 dirham.
5. Zainab binti Khuzaimah, seorang yang sudah menjanda sebanyak 2 kali dan di berikan mahar sebanyak 400 dirham.
6. Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umayyah), seorang janda yang memiliki 4 orang anak dan diberi mahar 2 buah batu penggiling, sebuah kendi air, sebuah bantal kulit, sebuah kasur yang berisikan serabut, anak panah dan satu helai kain.
7. Zainab binti Jahs, seorang janda yang berusia 35 tahun sedangkan Rasulullah berusia 56 tahun dan memberi mahar kepada Zainab sebanyak 400 dirham.

[45] Abdur Rohman, *"Poligami",* Jurnal Agenda, Vol. 2, No.I, 2019, h.28

8. Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah), seorang janda yang berusia 37 tahun sedangkan Rasulullah berusia 56 tahun dan diberi mahar sebanyak 400 dinar.
9. Juwariyah binti Harith seorang janda yang berusia 20 tahun.
10. Safiyah binti Huyyai seorang janda yang berusia 17 tahun.
11. Maimunah binti Harith seorang janda berusia 26 tahun dan diberikan mahar sebanyak 400 dirham.

Dari beberapa data di atas rata-rata nominal mahar yang di berikan oleh Rasulullah kepada para istrinya sebanyak 400 dirham. Satu dirham tersebut setara 3,11 gram perak murni atau jika di rubah menjadi rupiah yaitu 13.200 rupiah/gram (pada Agustus 2019). Sehingga jumlah dari mahar Rasulullah kalau dikalikan yaitu 13.200 x 3,11 x 400 = 16.420.800 rupiah (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah). Kemudian mahar yang diberikan kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Jika harga dari satu unta 15 juta rupiah, jadi untuk jumlah seluruhnya adalah 300 juta. Untuk mahar yang diberikan kepada Ummu Habibah merupakan mahar terbesar yaitu sebanyak 400 dinar. Jika satu dinar yang diakumulasikan menjadi emas maka menjadi 4.25 gram emas. Harga satu gram emas pada bulan Agustus tahun 2019 adalah 708.319 maka jika di totalkan menjadi 708.319 x 4,25 x 400 = 1. 204.142.300 (satu milyar dua ratus empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).[46]

Dalam Islam sebetulnya praktik dari poligami lebih cenderung mengalami resiko karena perilaku manusia sebenarnya memiliki fitrah sifat yang serakah,mudah cemburu, iri, dan suka mengeluh. Perilaku tersebut merupakan sidat bawaan dan ketika mereka akan menjalankan kehidupan pernikahan poligami itu akan mudah memunculkan konflik.

[46] Abdur Rohman, *"Poligami",* Jurnal Agenda, Vol. 2, No.I, 2019, h.29

Meskipun konflik tersebut terjadi antara suami dengan salah satu istri maupun anak dari para istrinya. Sehingga untuk memperkecil resiko tersebut maka Islam memberi aturan untuk berpoligami secara tegas dan juga tidak dipermudah. Supaya apabila ada seorang laki-laki yang ingin menjalankan praktek poligami dapat dipikirkan dan disiapkan urusannya dengan matang agar menjadi keluarga yang sakina mawadah warahmah.[47]

C. Poligami dalam Pandangan Ulama

Menurut pandangan Ali Ash-Shabuniy, hukum dari poligami adalah mubah atau boleh. Dia menyatakan bahwasannya mayoritas dari beberapa ulama beranggapan bahwa kata فَٱنكِحُوا yang diartikan sebagai pembolehan, kemudian terdapat ayat lain sebagai perintah dalam Surat Al-A'raf ayat 31 dalam kata (وَكُلُواوَاشْرَبُوا) *makan serta minumlah* serta dalam Surat Thaha ayat 81 (كُلُوامِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ) *makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu*[48] dia menyatakan bahwasannya firman Allah tidak mempersulit terkait poligami.[49]

Ali Ash Shabuniy berpendapat terkait poligami bahwa permasalah poligami merupakan kebutuhan penting dalam keadaan hidup seseorang. Sebenarnya praktek poligami bukan merupakan hukum agama belum lama ada pada Islam, namun datangnya Islam, kebiasaan poligami telah terjadi akan tetapi pada saat itu tidak ada aturan dalam pembatasan dan berperilaku tidak manusiawi. Maka Islam datang untuk memberi aturan dan meberikan solusi. Akhirnya Islam

---

[47] Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1994), h.13
[48] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an,* Dimasyq: Maktabah al-Ghazaliy, 1980, juz I, cet. 3, h. 425
[49] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir,* Beirut: Dar al-Qur'an Karim, 1981, Juz I, cet. 4, h. 259

memberikan solusi ketika seseorang berpoligami diperbolehkan apabila mengalami kondisi yang darurat.[50]

Selanjutnya pada kata Matsna, Wa Tsulats,Wa ruba'a yang artinya dua, tiga, dan empat. Ia menafsirkan bahwasannya pakar-pakar bahasa setuju pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang memiliki arti jumlah. Untuk itu maksud dari penggalan ayat tersebut diartikan: nikahilah perempuan yang kamu senangi sesuka hatimu yaitu: dua, tiga, atau empat.[51]

Zamahsyari menyatakan bahwa ayat tersebut ditunjukan oleh semua orang, harus diulang supaya orang-orang yang menikah ketika ingin berpoligami sesuai dengan jumlah tersebut. Menurut ayat tersebut menikah mempunyai lebih dari empat orang istri haram bagi dirinya. Para ahli fiqih dan Ulama sepakat tentang pernyataan tersebut. Akan tetapi ijma' tersebut masih disangkal pendapatnya oleh beberapa ahli bid'ah. Bahwasannya menikah dengan sembilan orag istri itu diperbolehkan, karena kata "*wawu"* dan *liljam'i* yang digunakan sebagai kata gabung, artinya yakni: 2 + 3 + 4 = 9. Pendapat tersebut dikuatkan dengan *fi'liyah* Nabi. Diantara mereka yang menganut pendapat tersebut di antaranya: ahli dhahir dan penganut syi'ah rafidhah. Mereka memperlihatkan kebodohan mereka sendiri dengan argumentasi bahwa itu merupakan sebuah sunnah. Oleh sebabnya tidak ada yang sudah mendengar terkait pendapat tersebut dikalangan para sahabat bahkan tabi'in yang menikah langsung lebih dari empat. Contohnya Ghailan, pada saat dia masuk Islam dia memiliki istri lebih dari empat yakni memiliki 10 istri. Namun, Nabi Muhammad menyuruh dia agar memilih 4 orang istri diantara 10 istrinya tersebut.[52]

Husain Ath-Thabathabaiy mengatakan pada tafsirnya bahwasannya agama Islam dalam praktek poligami bagi seorang laki-laki hukumnya tidak wajib, akan

---

[50] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir,* Beirut: Dar al-Qur'an Karim, 1981, Juz I, cet. 4, h. 261

[51] Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam,* Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, h. 337

[52] Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam,* dalam Jurnal Civics, Vol.2 No. 2, 2005 ,h.5

tetapi dalam Islam dapat melihat keadaan dari beberapa orang. Apabila ada seseorang yang memiliki masalah dan solusi terbaik adalah poligami, maka dia diperbolehkan untuk berpoligami. Namun, ada beberapa syarat yang harus diberikan yaitu dia harus bisa berbuat adil pada para istrinya. Karena poligami tidak ditunjukan kepada seseorang yang hanya menuruti hawa nafsu perut dan juga kemaluannya, serta tidak memikirkan cara membahagiakan anak dan istrinya. Karena yang difikirkan oleh mereka bahwa seorang perempuan hanya seorang makhluk ciptaan Allah yang dimanfaatkan untuk memberi kesenangan kepada kaum laki-laki. Sifat yang dimiliki oleh seseorang yang seperti itu, tidak diperkenankan untuk berpoligami.[53]

Muhammad Sayyid Thanthawiy dalam penafisrannya dia mengatakan bahwa arti dari Surat An-Nisa ayat 3 yaitu Allah mengharamkan wali dari anak yatim untuk menikahkan dirinya dengan anak perempuan yatim tersebut dibawah pengasuhan dari wali tersebut, karena yang dikhawatirkan jika seorang tersebut tidak sanggup unuk bersikap adil dengan anak yaim. Oleh karena itu, larangan tersebut dimunculkan agar seseorang dapat menikahi perempuan lain untuk di nikahi.[54] Larangan tersebut diberikan supaya menghindari penikahan yang dilakukan secara terbuka untuk menikahi perempuan anak yatim. Kemudian Allah menurunkan ayat dengan kata yang halus untuk mencegah seseorang menikah dengan anak perempuan yatim karena di takutkab tidak dapat berlaku adil. Allah berfirman "Wahai para wali anak yatim, jika kalian tahu bahwa kalian tidak akan berbuat zalim jika menikahi perempuan yatim yang berada perwalian kalian, maka jangan menikahi mereka. Nikahilah selain mereka dari perempuan-perempuan yang kalian anggap baik".

[53] Muhammad Husain ath Thabathabaiy, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an,* Beirut: Mussanat al-A'lamiy li al Mathbu'at, 1991, Juz. 4, h. 197-198
[54] Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsir al wasith li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar Nahdhah Mishr,1997, Juz.3, h. 29

Ketika Allah mengetahui problematika bagi seorang laki-laki dan perempuan karena suatu masalah maka solusi jalan satu-satunya yaitu poligami. Maka Allah membolehkan mereka untuk berpoligami dan memberi batasan hanya empat istri dan tidak diperbolehkan bertambah dari itu. Dan Allah memberi batasan atas diperbolehkan hal tersebut yaitu dengan memberi syarat agar dapat berlaku adil kepada para istrinya, berlaku adil yang dilakukan secara manusiawi dan sesuai keadaan. Jika seorang laki-laki tersebut ternyata tidak dapat bersikap adil maka haram baginya untuk melakukan poligami. Barang siapa yang mengikuti jalan yang diberikan oleh Allah maka dia akan dipermudah segala urusannya. Karena Allah tidak akan memberi syari'at kepada hambanya kecuali syari'at tersebut mendatangkan hal kebaikan dan kebahagiaan untuk mereka.[55]

Cara merealisasikan supaya dapat berlaku adil ketika sudah berkeluarga dan memasuki dunia rumah tangga itu mungkin tidak akan gampang. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 129:

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung...".[56]

Sayyid Thantawi berpendapat, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut diberikan untuk laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu.[57] Makna bahwa laki-laki itu tidak berkenan mampu berbuat adil terhadap para istrinya dengan cara adil yang sempurna yaitu terkait permasalahan cinta dan kecenderungan perasaan hati serta beberapa perbedaan perkara yang lain yang sesuai dengan kadar perasaan senang dan perasaan benci dalam dirinya. Walaupun seorang tersebut

[55] Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsir al wasith li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar Nahdhah Mishr,1997, Juz.3, h. 36
[56] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.286
[57] Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsir al wasith li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar Nahdhah Mishr,1997, Juz.3, h. 333

akan selalu berusaha untuk berbuat adil dalam taraf yang sempurna terkait perkara hati dan batin, maka seorang tersebut tidak akan dapat membohongi hatinya sendiri terkait kecenderungan soal hati yang pada hakikatnya sulit dikendalikan oleh manusia.[58]

Dapat dipahami kalau surat An-Nisa ayat 3 diturunkan bukan dijadikan amanat agar melaksanakan poligami, dan tidak juga memberi arahan untuk tata cara untuk berpoligami. Oleh karena itu, poligami sudah banyak di praktekan oleh masyarakat Arab maupun masyarakat diberbagai belahan dunia lainnya yang menganut agama lain. Ayat ini diturunkan untuk membolehkan poligami sebagai jalan pintas kecil dengan beberapa peraturan yang cukup ketat dan berat serta peraturan tersebut juga berlaku ketika situasi darurat. Konteks ayat ini terkait dengan keadaan darurat artinya mengasuh anak yatim untuk mengindari mereka untuk dinikahi. Karena dalam Islam hanya membolehkan untuk melakukan poligami bukan poliandri. Secara biologis dapat dipahami kalau seorang laki-laki berpotensi lebih lama untuk membuahi karena mereka tidak mengalami hal yang terjadi pada perempuan yaitu menstruasi dan monopause.[59]

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3, beberapa mufasir klasik menafsirkan bahwasannya kaum laki-laki diperkenankan untuk mimiliki empat orang istri. Namun pendapat tersebut tidak disetujui oleh keseluruhan dari para mufasir klasik. Misalnya Muhammad Abduh (1849-1905), dia tidak sependapat karena menurut beliau ketika seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus ada sebab yang darurat yang diharuskan untuk menikah kembali. Contohnya seperti istri pertama yang mengalami kemandulan yang menyebabkan tidak dapat memberikan keturunan. Menurut beliau poligami diperbolehkan pada waktu situasi yang mendadak, karena perintah terkait poligami saat zaman Nabi

[58] Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsir al wasith li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar Nahdhah Mishr,1997, Juz.3, h. 334

[59] Abdul Nasir Taufiq Al-Athar, *Ta'dduduz Zaujati Min Nawahi Diniyah Wal Ijma' Iyyati Wal Qaa Nuniyyati,* ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan,* Jakarta: Bulan bintang, h.194

mempunyai suatu alasan yang kuat. *Pertama,* pada masa tersebut jumlah laki-laki daripada perempuan tidak seimbang karena banyak dari kaum laki-laki tersebut yang gugur dalam medan perang dan poligami merupakan salah satu solusi agar jumlah dari laki-laki dapat seimbang yang bertujuan supaya dapat melindungi perempuan. *Kedua,* masa tersebut juga orang yang beragama Islam masih menjadi minoritas untuk itu solusi dari masalah tersebut adalah menikahi para perempuan agar mereka dapat masuk Islam. *Ketiga,* pelaksanaan praktek poligami yang bertujuan agar suku satu dengan suku yang lain bersatu untuk pencegahan dan menghilangkan sebuah konflik.[60]

[60] Iriani Ambar, *Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam).* H.12 (Vol.8, No.1, Januari-Juni 2015), h. 124

BAB III

BIOGRAFI DAN AYAT-AYAT POLIGAMI

A. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab kelahiran 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.[61] Ia merupakan sosok ulama serta cendikiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an yang biasa di kenal sebagai ahli tafsir Al-Qur'an. Ia terkenal dengan pola pemikirannya dalam bidang penafsiran kontemporer di Indonesia, hasil dari pengalaman yang ia tekuni dalam dunia penafsiran telah mengantarkannya untuk menjadi seorang mufasir Indonesia yang di panuti. Metode penafsiran *maudhu'i* di Indonesia pertama kali di kenalkan oleh Quraish Shihab.[62]

Quraish Shihab merupakan keturunan keluarga Arab terpelajar. Ayah dia bernama Prof. Abdurrahman Shihab adalah sosok ulama sekaligus profesor pada jurusan dunia tafsir. Masyarakat di Sulawesi Selatan memandang sosok Abdurrahman Shihab sebagai sosok yang mempunyai reputasi baik di mata mereka yaitu sebagai sosok ulama, pengusaha, serta politikus. Menjadi anak yang berasal dari keturunan profesor, Quraish Shihab memperoleh awal dorongan serta bibit rasa cintanya dengan dunia penafsiran yang berasal dari ayahnya karena kerap mengajak para putranya ketika bersimpuh di taman. Pada waktu tersebut merupakan momen yang tepat bagi sang ayah untuk memberikan petuah nasihat yang dipertik berdasarkani ayat-ayat Al-Qur'an.[63]

---

[61] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1992, h. Pengantar

[62] M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan,* Samarinda: Stain Samarinda, 2011, h. 66

[63] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 363

Quraish Shihab mengungkapkan bahwasannya ketertarikan dari ayahanda dengan ilmu lumayan tinggi semenjak ayahnya mulai mengajar serta berdakwa, kerap kali ayahnya mengajak para anaknya berkumpul agar didengarkan beberapa petuah tentang agama, kurang lebih saat memasuki usia enam hingga tujuh tahun, Quraish Shihab dituntut untuk ikut dengan ayahnya saat mengajar Al-Qur'an supaya dapat menangkap materi yang disampaikan oleh ayahnya. Ketika masuk saat seperti hal ini, selain ayahnya menyuruh Quraish Shihab untuk mengaji maka sedikit demi sedikit ayahnya juga memberikan penjelasan secara garis kecil terhadap beberapa kisah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Dapat dilihat bagaimana sang ayah sangat cinta dengan ilmu yang pada akhirnya memberi motivasi Quraish Shihab ketika menjalankan studi belajarnya, oleh karena itu minat Quraish Shihab dengan studi Al-Qur'an juga banyak pengaruh dari sang ayah. Dari sini kita paham bahwa benih rasa cinta Quraish Shihab dengan studi Al-Qur'an sedikit demi sedikit akan bertambah.[64]

2. Riwayat Pendidikan Quraish Shihab

Quraish Shihab memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berada di Ujung Pandang. Selepas menyelesaikan pada tingkat sekolah dasar akhirnya melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di kota Malang, dia disana sekolah sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah yang letaknya juga berada di kota Malang. Demi menyelami studi tentang keislaman, memasuki tahun 1958 ayahnya mengirim dia ke Al-Azhar Kairo dan dia diterima untuk duduk di bangku kelas dua Tsanawiyah. Kemudian, setelah menyelesaikan studinya di Tsanawiyah akhirnya dia melanjutkan ke Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin dan mengambil jurusan Tafsir dan Hadist. Masuk tahun 1967 dia menyelesaikan studinya dan meraih gelar

[64] M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan,* Samarinda: Stain Samarinda, 2011, h.67

LC (setingkat sarjana S1). Pada tahun 1969 dua tahun setelah studi Sarjana, Akhirnya dia memperoleh gelar M.A dengan tesis yang judulnya *"al-I'jaz at-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan al-Qur'an dari Segi Hukum)".*

Tahun 1973 ayangnya memanggil dia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Ujung Pandang untuk menduduki posisi sebagai rektor, agar dapat mengelola pendidikan di IAIN Alaudin. Selain menjadi rektor dia juga diberi amanah untuk menjadi wakil rektol dalam bidang akandemis dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Terkadang juga di samping dia menjabat dalam posisi penting tersebut, dia juga tidak jarang untuk mewakili ayahnya yang sedang berhalangan dikarenakan faktor usia Ketika menjalankan tugas-tugas penting yang lain. Quraish Shihab akhirnya diberikan sebuah jabatan sebagai koordinator dari Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, kemudian sebagai pembantu pimpinan dari Kepolisian Indonesia Timur pada bidang pembinaan mental, serta sederet jabatan yang lain diluar kampus. Diantara sibuknya kegiatannya ia masih menyempatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian yang sedang ia kerjakan, di antaranya adalah *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).[65]

Memasuki tahun 1980, Quraish Shihab memutuskan untuk kembali melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al Azhar yang terletak di Mesir. Saat menjalani studinya ia mampu menyelesaikannya pada jangka waktu dua tahun yang selesai pada tahun 1982, ia juga meraih predikat nilai Suma Cum Laude dengan judul disertasi *"Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah".*[66]

[65] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 364

[66] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 363-364

Kemudian tahun 1984 adalah fase kedua untuk dirinya untuk kembali meniti karirnya. Akhirnya dia memutuskan untuk memindahkan tugasnya dari IAIN Ujung Pandang dan berpindah Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di kampus tersebut ia menjadi dosen aktif untuk mengajar pada program mahasiswa S1, S2, S3 dalam bidang Tafsir dan Ulumul Al-Qur'an di IAIN hingga tahun 1988. Selain ia bertugas sebagai dosen mengajar, ia juga di amanahkan untuk dipilih menjadi Rektor dari IAIN Jakarta dengan dua masa periode yaitu periode pertama tahun 1992-1996 kemudian untuk era kedua di tahun 1997-1998. Pada awal tahun 1998 selepas dari masa periodenya menjadi seorang Rektor ia diangkat menjadi salah satu Menteri Agama sepanjang kurun waktu kurang lebih hanya dua bulan, setelah itu akhirnya ia diberikan kedudukan di Kairo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir yang dirangkap negara Republik Djibauti.

Hadirnya Quraish Shihab di Ibukota Jakarta memberi hawa lingkungan hangat yang lebih positif dan masyarakat juga menyambutnya dengan hangat. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa aktivitas masyarakat yang sedang terjadi di sekitar lingkungan tersebut. Selain mengajar, ia juga diberi kepercayaan untuk menduduki beberapa jabtan. Seperti pada tahun 1984 menjadi Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI), kemudian pada tahun 1980 menjadi salah satu anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an di Departemen Agama. Ia juga aktif pada beberapa organisasi lainnya yaitu ketika organisasi ini didirikan ia sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMII). Selanjutnya ia juga anggota Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keseharian lainnya yang ia lakukan yaitu menjadi Dewan Redaksi penerbitan yang terletak di Jakarta *Studia Islamika:*

Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat.*[67]

Selain kesibukan tersebut Quraish Shihab juga memiliki kesibukan menjadi seorang juru tulis serta juru bicara tausiyah yang profesional. Bisa dilihat dari latar belakang tentang ilmu-ilmu yang ia dapatkan semsa pendidikan formal dan juga di tunjang dari kemampuan cara penyampaian pendapat sekaligus gagasan menggunakan tutur bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit, masuk akal, serta lebih cenderung dalam pemikiran yang moderat. Penampilannya sebagai pembicara saat menyampaikan tausiyah dapat diterima baik oleh masyarakat. Kegitatan tausiyah tersebut di laksanakan pada beberapa masjid di Jakarta amtara lain, Masjid Fathullah dan Masjid At-Tin, kalau yang mengadakan beberapa pejabat dari pemerintahan biasa di laknsanakan di Masjid Istiqlal dan beberapa stasiun televisi untuk mengambil rekaman vidio maupun gambar agar dapat di bagikan kepada seluruh masyarakat. Pada bulan Ramadhan Quraish Shihab biasa mengisi acara dari berbagai stasiun televisi seperti RCTI dan Metro Tv acara tersebut merupakan program khusus bulan Ramadhan yang berisi tentang tausiah ceramah sebelum berbuka puasa dan setelah sahur. Jabatan formal yang masih ia duduki yaitu sebagai anggota *Pentashih* Al-Qur'an di Departemen Agama RI.[68]

3. Karya-Karya Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan sosok tokoh ulama yang berasal dari Al-Azhar sebagai lulusan terbaik karena dia pandai menyampaikan pesan-pesan dari Al-Qur'an yang membuat hati menjadi sejuk pada setiap ceramah yang dia bawakan. Selain itu, ia pandai dalam menguntai wejangan-wejangan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ia telusuri dari berbagai puluhan tulisan pada buku

[67] Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, cet 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h. 111
[68] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 364-365

yang ia rangkai dari buah tangannya sendiri. Pengitrogasiab dari sikap keulamaan produktivitasnya sebagai penulis, yang akhirnya mewujudkab intergritas yang mampu menompang kesuksesan dari Quraish Shihab. Bukan hanya itu, diantara buku-buku yang sudah diterbitkan oleh dia, buku tersebut selalu diletakan pada rak buku best seller. Ini merupakan suatu pertanda bahwasannya karya-karya dia selalu diterima bagi masyarakat yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Tulisah Quraish Shihab tidak habya sebuah buku saja, akan tetapi ada yang bentuknya majalah, surat kabar, jurnal, maupun artikel yang dapat diakses melalui berbagai penjuru. Antara lain seperti di Penerbit Lentera Hati, Depag, Mizan, Replubika, Majalah Al-Amanah, Pelita, Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama. Selain itu dia juga melaksanakan dakwahnya kepada masyarakat, yang ia lakukan secara personal ataupun yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, atau bisa juga dakwah yang ia lakukan melalui progam digital contohnya yaitu program dari Metro TV ia melakukan sebuah kajian berupa Tafsir Al-Misbah atau program di RCTI yang melakukan sebuah kajian kultum ramadhan. Dalam sela-sela waktu dakwahnya tersebut, dia akan menyempatkan untuk membikin sebuah makalah kemudian dia edit dan pada akhirnya akan dia cetak untuk dijadikan sebuah buku. Dari beberapa karyanya yang sudah tersebar, maka dia dinobatkan sebagai Islamic Book Fair (IBF) Award sebagai Tokoh Pembukuan Islam 2009.[69]

Quraish Shihab merupakan salah satu ulama produktif ketika menulis. Komarudin Hidayat membagikan rasa apresiasi sambil mengutarakan "Kehadiran dia telah melahirkan gelombang pembaharuan pada kalangan cendikiawan sekitar kampus, terkhusus pada tingkatan pascasarjana, agar memupuk apresiasi kritis dalam khazanah tafsir Al-Qur'an". Kemudian ia juga menyatakan "Andaikan pak Harun Nasution cocok untuk menerima

[69] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015, h.93

kredit (penghargaan) lantaran sudah memasukan metodologi filsafat serta memberikan semangat baru untuk melihat dunia Islam, maka pak Quraish Shihab sangat berpengaruh untuk mengenalkan serta menghidupkan kembali wacana tentang sikap kritis terhadap tafsir Al-Qur'an. Muhlis M. Hanafi dalam Tribute to Prof. Dr. Quraish Shihab FUF UIN Jakarta, mengatakan "Quraish Shihab menulis sebanyak kurang lebih 22.500 halaman, jumlah halaman tersebut hanya dalam bentuk buku, tidak termasuk karya tulisan lain yang belum di cetak dan disebarkan. Sehingga, rata-rata tulisan Quraish Shihab yang ia capai pada umur 65 ini adalah 23.000 atau 24.000. Kalau begitu, mengandaikan sekiranya karya tulisan yang ia ciptakan sedari usia baligh yaitu 14 tahun, kemudian pada usia 50 tahun ia masih berkarya dalam tulisannya itu artinya dia telah membuat karya tulisan sebanyak 22.000 hingga 23.000 halaman, kalau dihitung rata-rata dari Quraish Shihab menulis dalam satu hari dia dapat menulis sebanyak seperempat halaman.

Untuk gambaran dari karakteristik terkait pemikiran Quraish Shihab, disini akan di uraikan beberapa karya yang telah diterbitkan oleh Quraish Shihab yang sudah tersebar di berbagai penjuru. Karya-karya disini hanya sebagian penulis uraikan untuk karya-karya dari Quraish Shihab yang telah di publish, karena karya tulisan ini sangat banyak dan karyanya juga tidak hanya berupa buku melainkan ada yang bentuknya majalah, jurnal, maupun surat kabar. Berikut sebagian jumlah karya-karyanya :

1) Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya
2) Filsafat Hukum Islam
3) Satu Islam Sebuah Dilema
4) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda
5) Tafsir Al-Amanah
6) Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab
7) Do’a Harian Bersama M.Quraish Shihab

8) Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: *Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*
9) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma' Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an
10) Asma' Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an
11) Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata
12) Sejarah dan Ulum Al-Qur'an
13) Fatwa-Fatwa Al-Qur'an dan Hadis
14) Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah
15) Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah
16) Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama
17) Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an
18) Haji Bersama M.Quraish Shihab Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur
19) Panduan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab
20) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah
21) Hidangan Ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil
22) Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan
23) Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha
24) Tafsir Al-Qur'an Al-Karim atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya
25) Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku
26) Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib
27) Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI
28) Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat
29) Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an
30) Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil

Refleksi dari semua buah pikiran Quraish Shihab adalah bagaimana ia berupaya menghadirkan Al-Qur'an dari sisi *hida'i* (hidayah atau petunjuk). Hal inilah yang dianggap pembaruan yang terdapat di dalam karya-karyanya. Sampai menjelang abad modern, penafsiran Al-Qur'an lebih merupakan pakar ilmu bahasa, penafsirannya cenderung berkutat pada persoalan bahasa. Begitu pula dengan ilmu kalam, fiqh, atau filsafat. Oleh sebab itu, karya tafsirnya seolah-olah ensiklopedia yang sesuai dengan bidang mufassirnya dan tidak menunjukan sisi Al-Qur'an sebagai hidayah.[70]

4. Tentang Tafsir Al-Misbah

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Tafsir adalah penjelasan makna arti dari Al-Qur'an atas dasar kemampuan dari manusia. Kemampuan tersebut beraneka ragam sehingga mampu diterima atau didapatkan oleh para mufassir Al-Qur'an yang bermacam-macam juga yang cocok dengan kecenderungannya. Misalnya ada ahli hukum dengan ahli bahasa pasti mereka mempunyai kecenderungan yang berlainan dalam mengartikan dari firman Allah, oleh karena itu pesan yang diterima dari makna dari firman tersebut pastinya akan beraneka ragam. Tafsir Al-Misbah menjadi salah satu tafsir pertama Al-Qur'an yang lengkap 30 juz dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, dan penulis dari tafsir tersebut yaitu ahli tafsir terpandang di Indonesia ialah M. Quraish Shihab. Rasa khas dari Indonesia memberikan kesan yang menarik dan sangat berguna secara langsung dalam pemahaman dan penghayatan ketika mengulik makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Judul lengkap dari tafsirnya yang berjumlah lima belas volume adalah *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.*[71]

[70] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015, h.94-115

[71] Wardani *ed, Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, h.20

Dalam tafsir Al-Misbah sebelum memasuki surat-surat dalam tafsir ini terdapat pendahuluan yang berisi penjelasan terkait jumlah dari ayat, kemudian ayat tersebut diturunkan, selanjutnya apa saja ayat yang diturunkan sebelum ayat tersebut, bagaimana nama surat itu diambil, hubungan dari ayat ke ayat yang lain, serta beberapa gambaran yang terkait dengan keseluruhan dari surat itu, dan juga *asbab nuzul.* Tafsir ini juga memiliki kelebihan yaitu: pengelompokan surat berdasarkan isi kandungannya, memberikan penjelasan dalam setiap ayat, pada kalimat atau kata yang sulit dimengerti akan diberi rujukan kepada pembaca agar mengetahui makna penjelasan tersebut lebih lanjut, penyebutan sumber ketika mengungkapkan pendapat, serta ketika menerjemahkan atau menjelaskan memberi beberapa kalimat tambahan sebagai kalimat penegasan.[72]

Tafsir Al-Misbah adalah salah satu sumber rujukan utama pada bidang tafsir serta termasuk jadi referensi bagi peneliti tafsir di Indonesia. Quraish Shihab juga tekait dengan itu dia bertawadhu' dan mengaku bahwa isi dari tafsirnya tersebut bukan semata-mata berasal dari ijtihadnya sendiri. Akan tetapi ia juga memakai rujukan dari karya ulama terdahulu dan juga karya ulama kontemporer, sebagian ulamanya yaitu Ibrahim Umar al-Biqa'i (w. 885 H/1480 M), Muhammad Husain Thabathaba'i, Mutawalli Sha'rawi, Muhammad Thahir bin Asror, Sayyid Quthb, dan Muhammad Thanthowi.

Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang tidak akan lepas dari karyanya yaitu Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian, merupakan sebuah karya besar pada bidang tafsir di Indonesia. Ia juga termasuk golongan ulama di Indonesia yang gemar menulis pada berbagai ilmu pengetahuan, contonya yaitu Ulumul Qur'an, hadist, tafsir, ilmu fiqh,

[72] Wardani *ed, Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, h.25

dan ilmu sosial masyarakat. Untuk pengenalan tafsir ini lebih jauh. Akan lebih baik jika kita mengutip pendapat dari Quraish Shihab terkait dengan tafsirnya tersebut. Menurut dia penulisan dari Tafsir Al-Misbah ini memiliki latar belakang yang cukup unik yaitu banyak sekali surat yang dia terima melalui topik yang bermacam-macam. Salah satu kutipan surat itu mengatakan "kami akan tunggu kabar ilmiah dari Pak Quraish Shihab yang lebih serius lagi". Oleh karena itu hal tersebut menjadikannya untuk semakin bersemangat dalam menyusun Tafsir Al-Misbah.

Pada berbagai kesempatan, Quraish Shihab mengatakan bagaimana menyelesaikan penulisan dari Tafsir Al-Misbah. Karena dalam penulisan tersebut dia akan sangat butuh konsentrasi yang tinggi, kemudian butuh pengasingan, atau bahkan minta untuk "dipenjara". Oleh sebab itu, dalam menafsirkan Al-Qur'an itu bukan hal yang mudah. Selain yang dibutuhkan itu adalah ilmu yang mumpuni, dia juga harus ada waktu yang panjang untuk meluangkan waktunya ketika menafsirkan Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah ini yang sedang diteliti, jumlahnya yaitu 16 volume yang merupakan cetakan ke 7 pada tahun 2006 yang diterbitkan Lentera Hati. Apabila dilihat lebih jauh lagi, penyusunan tafsir tersebut berdasarkan sistematika penulisan yang bermula dari tata letak surat yang akan disertakan penjelasan pada setiap surat. Kemudian yang selanjutnya adalah penjabaran dari ayat yang akan diuraikan pada setiap kelompok ayat yang terdiri dari berbagai macam ayat. Ayat-ayat tersebut satu persatu akan diuraikan secara garis besar akan dijelaskan pada sisi kebahasaan dari berbagai perspektif dan menurut berbagai pendapat penafsir terdahulu. Selain itu, akan disajikan munasabah satu ayat dengan ayat yang lainnya, termasuk dengan kelompok ayat selanjutnya.

Misalnya seperti, pada volume 1 diawali halaman untuk kata pengantar selanjutnya akan diikuti dengan menjelaskan juz satu mengenai Surat Al-Fatihah. Kemudian ayat-ayat itu akan di jadikan dua kelompok,

yaitu pertama pada ayat satu hingga ayat empat kemudian kelompok kedua ayat kelima hingga ayat ke tujuh. Kemudian, penafsiran Surah Al-Baqarah yang akan dijadikan sembilan kelompok ayat. Sementara itu, pada bagian juz dua sebagai kelanjutan dari kelompok sepuluh hingga kelompok dua puluh tiga.

Quraish Shihab terkait tentang sistematika penulisannya tersebut ternyata dia menggunakan sistematika yang hampir sama dengan sistematika yang digunakan oleh para ulama pada umumnya. Sebelum memasuki pada pembahasan mengenai ayat, dia akan menjelaskan terkait jumlah ayat tersebut serta tempat dimana ayat itu turun dan mengkategorikan tentang ayat tersebut masuk pada Makiyah ataupun Madaniyah. Setelahnya, dia akan menyebutkan nama-nama surah beserta pendapat pemikiran para mufasir, lalu pendapat tersebut akan mengikuti dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadist. Penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab yaitu ayat satu dengan ayat yang lain maupun ayat dengan hadist. Disamping hal tersebut, dalam penafsirannya akan dilengkapi dengan melakukan analisis segi kebahasaan, ilmu qira'ah sab'ah, ilmu pengetahuan alam atau sains, dan yang terakhir adalah pendapat dari beberapa ulama mufasir.[73]

b. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah akan penulis tampakan metode serta karakteristik penafsirannya supaya dapat diketahui perumusan ulang dari Tafsir Al-Misbah secara garis besar untuk mengabadikan sebuah karya monumental Quraish Shihab, yang paling utama adalah terkait pada penelisikan dari kajian munasabah Quraish Shihab. Tidak bisa disanggah bahwasannya cara supaya memahami terkait munasabah dari Tafsir Al-Misbah, harus teliti dari berbagai dimensi. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk

[73] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Amzah, 2015, h. 117-119

mencantumkan alur dari metode serta karakteristik yang digunakan Quraish Shihab.

Quraish Shihab menyatakan bahwasannya dalam Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah nyatakan yaitu sebagai ma'budah Allah (hidangan Allah). Hidangan inilah yang akan membantu manusia untuk memperdalam pemahaman terkait dunia Islam serta sebagai petunjuk kepada umat Islam ketika dihadapkan dengan permasalahan kehidupan.64 Quraish Shihab sering menegaskan serta perlu diperhatikan ketika mengetahui turunnya wahyu ilahi secara kontekstual serta bukan hanya sekedar terhenti dalam pemaknaan tekstual supaya petuah-petuah yang tercantum didalamnya akan berfungsi kedalam dunia sesungguhnya. Ia sering juga imemberi motivasi kepada para mahasiswa, terkhusus pada tingkatan pascasarjana, supaya memberanikan diri untuk menafsirkan Al-Qur'an, akan tetapi harus selalu berpegang teguh kepada kaidah tafsir yang telah tersusun dalam sebuah buku. Menurut dia, berkenaan penafsirannya dengan Al-Qur'an tidak mungikin dapat selesai. Dari waktu ke waktu akan selalu ada penafsiran yang baru dan searah dengan berkembangnya ilmu serta sebagai pengarah dalam kemajuan ilmu tersebut. Meskipun demikian, dia selalu memperingatkan untuk perlu bersikap teliti serta penuh rasa kehati-hatian ketika akan menafsiran Al-Qur'an maka dari itu tidak akan mudah bagi seseorang untuk memvalidasi suatu argumen untuk menyatakan sebagai pendapat dalam Al-Qur'an, menurut dia itu merupakan suatu dosa yang besar apabila ada seseorang yang terlalu memaksa pendapatnya ia sendiri diatas nama Al-Qur'an.[74]

Dapat dilihat dari segi orientasi penafsirannya, tafsir tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *tafsir al riwayah*, *tafsir al dirayah*, dan *taifsir al isyarah*. Pendekatan dari tiga tafsir tersebut akan

[74] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015, h.116-117

menimbulkanbulkan perkembangan yang akan selalu beriringan apa yang dibutuhkan umat serta sebagai tuntutan zaman. *Tafsir al riwayah* merupakan awal mula tafsir dikemukakan yang kemudian diikuti *tafsir al dirayah* dan yang terakhir adalah *tafsir al isyarah*. Lahirnya tafsir al dirayah selain dibutuhkan hanya untuk keperluan yang mendesak yang terjadi di zaman tersebut, tafsir tersebut juga digunakan untuk mengkritik terhadap *tafsir al riwayah* karena dianggap cukup sedikit. Begitu pula pada lahirnya *tafsir al isyarah* yang digunakan dalam reaksi di atas aliran *tafsir al dirayah* yang terlalu menganggap kalau akal itu didewakan serta peran dari intuisi terabaikan.[75]

M. Quraish Shihab dalam karya tafsrinya tersebut memiliki beberapa prinsip yang ia pegang, pada waktu menafsirkan secara *tahlili* maupun secara *mawdhu'i,* dari kedua metode penafsiran tersebut dapat dikatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pada penafsirannya, penulis membuat sebuah analisis tentang *munasabah* ayat yang terdiri dari enam yaitu:[76]

1) Keserasian antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu surah
2) Keserasian antara isi kandungan dan penutup ayat
3) Keserasian antara satu ayat dengan satu ayat selanjutnya
4) Keserasian antara mukadimah dari satu surah dan penutup dari surah tersebut
5) Keserasian antara mukadimah dan penutup surah dengan surah setelahnya
6) Keserasian antara tema dan nama dari surah tersebut.

Menurut pemikiran Quraish Shihab, tidak akan ada satu metode dalam tafsir Al-Qur'an yang paling unggul. Semua metode penafsiran

[75] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Amzah, 2015, h. 120
[76] Wardani *ed, Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, h. 29

tersebut pastinya mempunyai kekurangan serta kelebihan. Bersamaan dengan hal itu, keilmuan tentang dunia tafsir akan terus berkembang dan juga jumlah dari kitab tafsir pun akan makin bertambah dengan berbagai macam corak. Belakangan ini ulama tafsir menyaring kitab-kitab yang sudah didasarkan atas empat metode penulisan tafsirnya, seperti metode *tahlili, ijmali, muqarah*, serta *maudhu'i*. Dalam keempat metode itu, metode tahlili memperinci kembali dan menghasilkan empat corak, yaitu tafsir *shufi*, tafsir *falsafi*, tafsir *ilmi*, tafsir *adabi*, tafsir *ijtima'i*. Dari berbagai analisis tersebut penulis menemukan tiga kesimpulan.

Pertama, pada susunan praktek dalam penafsiran Al-Qur'an yang sudah menyebar lewat beraneka macam karya buku yang ia tuliskan, Quraish Shihab menerapkan metode *maudu'i* dalam penafsirannya. Dia menjelaskan bahwa pada kajian tafsir tematik harus berdasarkan surah yang telah digagaskan itu pertama kali dilakukan oleh guru besar yang berasal dari Jurusan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar yang bernama Syekh Mahmud Syahut ketika bulan Januari tahun 1960. Kitab yang ditulis olehnya yaitu judulnya *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Sementara itu, *tafsir maudhu'i* untuk pertama kalinya disusun oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid Al-Kuuni, beliau merupakan salah satu guru besar Jurusan Tafsir, Fakultas Ushuludin, Universitas Al-Azhar, beliau merupakan ketua Jurusan Tafsir hingga tahun 1981. Model penfasirannya tersebut disusun ketika tahun 1960-an. Lahirnya tafsir tematik ini lebih awal dari perkiraan catatan Quraish Shihab, dapat dilihat bahwa tafsir tematik yang didasarkan surah ataupun subjek.

Kedua, khususnya metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab . adalah metode penafsiran *tahilili* dapat dilihat di berbagai karyanya, terutama pada Tafsir Al-Misbah. Ketiga, dalam Tafsir Al-Misbah yang dituliskan olehnya metode yang digunakan adalah metode

tahili yang bercorak *Adabi Al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Tafsir yang menggunakan corak tersebut bukan hanya ditekankan ke dalam *tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir 'ilmi*, serta *tafsir isy'ari* akan tetapi tafsirnya juga ditekankan dalam kebutuhan sosial kemasyarakatan.[77]

Corak dari *Tafsir Al-Misbah* lebih condong ke dalam sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*) yang merupakan corak dari suatu tafsir yang berusaha dengan memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara mengajukan ungakapan dari isi Al-Qur'an yang di telaah dengan teliti. Selanjutnya tentang penjelasan maksud makna dari Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang elok serta menarik, ketika ada seorang mufasir yang sedang berikhtiar untuk menyambungkan antara nash-nash Al-Qur'an terhadap nash-nash yang ingin dikaji dengan fakta sosial serta sistem budaya yang terdapat dilingkungan tersebut. Ditekankan bahwa corak dari penafsiran ini tidak hanya di masukan dalam tafsir keabsahan, fiqh, ilmiah, dan *isy'ari,* akan tetapi tujuan dari penafsiran tersebut ditekankan kepada kebutuhan sosial masyarakat yang akhirnya diartikan sebagai corak tafsir *adabi ijtima'i.* Corak tersebut dapat dikatakan menarik bagi para pembaca dan dapat menumbuhkan rasa cintanya terhadap Al-Qur'an agar dapat termotivasi untuk memperdalam makna serta rahasia dibalik Al-Qur'an.

Muhammad Husein al-Dzahabi mengatakan bahwa, telepas dari kekurangan dari corak penafsiran ini yang berusaha untuk mengungkapkan Al-Qur'an dari segi keindahan bahasanya serta mukjizat-mukjizat didalamnya, dalam corak ini juga terdapat penjelasan makna serta arah sasaran yang ditujukan, kemudian pengungkapan rahasia hukum alam dan juga penataan masyarakat didalamnya, membantu untuk

[77] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Amzah, 2015, h.123-124

pemecahan suatu permasalahan yang sedang dihadapi khususnya oleh umat Islam serta umat manusia lainnya, karena melalui arahan petunjuk serta sesuatu yang sudah di ajarkan dalam Al-Qur'an supaya diberikan selamat didunia maupun diakhirat yang sedang mengusahakan untuk menghubungkan makna Al-Qur'an dengan teori ilmiah lainnya yang belum terpecahkan. Al-Qur'an merupakan sebuah penjelasan dari kitab suci kepada seluruh umat manusia agar selalu kekal dan mampu mempertahankan keaslian Al-Qur'an hingga sepanjang zaman sampai akhir masa kehidupan manusia. Kemukjizatan dari Al-Qur'an mampu memusnahkan kebohongan serta rasa ragu ketika dilontakan terhadap Al-Qur'an dengan berbagai argumen yang sangat kuat dan dapat menangkis semua rasa kebatilan, seupaya mereka tahu bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang jelas tidak dapat terbantahkan.[78]

B. Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Munir

1. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakam salah satu guru besar yang berada di Syiria yang menduduki bidang ilmu keislaman, serta ia juga salah seorang Ulama dari Fiqih kontemporer dalam peringkat dunia karena beliau sangat terkenal. Wahbah Zuhaili yang memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa bin Zuhaili dan nama kecilnya adah Abu 'Ubadah. Ia dilahirkan pada tanggal 6 Maret tahun 1932 di sebuah desa Dair 'Atiyyah kecamatan Faiha provinsi Damaskus Syiria.[79]

Ayahnya merupakan penghafal Al-Qur'an yang rajin dan tidak mudah putus asa, sangat gemar untuk menjalankan sunnah Rasulullah, ayahnya bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Ayah dari Wahbah Zuhaili bernama Musthafa Al-Zuhaili. Kemudian ibunda dari Wahbah Zuhaili

[78] Wardani *ed, Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022, h. 27-28
[79] Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an,* Banyumas: CV. Pena Persada, 2019, h.100

bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah, ibunya juga merupakan sosok yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam.

Wahbah Zuhaili tutup usia di hari Sabtu pada tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah, beliau wafar pada saat berusia 83 tahun.[80]

2. Riwayat Pendidikan Wahbah Zuhaili

Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Wahbah Zuhaili yaitu sekolah dasar (*ibtidaiyah*) yang letaknya berada dalam kampung dia sendiri, pada waktu tersebut dia juga belajar tentang Al-Qur'an yang masih berada di lingkungan kelahirannya. Memasuki tahun 1946 dia sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat *ibtidaiyah*, kemudian dia melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang berada di Damaskus disana dia mengambil kuliah Syari'ah dan dapat menyelesaikan studinya ketika tahun 1952. Sehingga rasa semangat ketika belajar membuat rasa cintanya terhadap ilmu semakin melekat, karena pada saat dia juga mengikuti studi kuliahnya yang berada di Kairo, yaitu pada Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University serta Fakultas Syari'ah di Universitas Ain Sham.[81]

Selain menempuh studinya di Universitas Al-Azhar, Wahbah Zuhaili ternyata mengambil program studi hukum (*'ulum al-huquq*) yang berada di Universitas 'Ain al-Syam dan menyelesaikan studinya pada tahun 1957.[82] Karena Wahbah Zuhaili merasa masih ingin memperdalam ilmunya akhirnya dia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar dan mampu menyelesaikan studinya di tahun 1959. Kemudian saat tahun 1963 dia akhirnya dapat meraih gelarnya sebagai doktor pada kampus yang sama.[83]

---

[80] Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer,* Bandung: Pustaka Ilmu, 2003, h.102

[81] Sayyid Muhammad alī Ayāzi, *Al-Mufassirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993,h. 684-685

[82] Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir,* Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009,h.110

[83] Muhammad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami",* dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol.2 No. 1, 2018, h. 262

Saat tahun 1963 ia diangkat sebagai dosen pada Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus serta ia juga dipilih sebagai wakil dekan, kemudian dia naik jabatan sebagai Dekan serta sebagai ketua jurursan dari Fiqh *al-Islami wa Madzahabih* di fakultas yang masih sama. Pengabdiannya menjadi dosen disana dia jalani selama kurang lebih tujuh tahun, dan ketika tahun 1975 beliau sudah meraih gelar professor. Wahbah Zuhaili terkenal dalam keilmuannya dalam bidang Fiqh, Tafsir, dan juga Dirasah Islamiyah.[84]

Karena Wahbah Zuhaili merupakan guru besar, dia beberapa kali sebagai dosen tamu pada universitas yang berada di negara Arab, misalnya di Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Adab pada program Pascasarjana pada sejumlah universitas yang terletak di Sudan seperti Universitas Afrika, Universitas Ummu Darman, Universitas Khurtumi sekaligus menjadi penguji yang banyaknya tujuh puluh buah.[85]

Wahbah Zuhaili merupakan sosok akademisi dan juga ulama yang tentunya harus mempunyai sanad dalam keilmuannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan guru-guru yang telah sanggup mencetak ulama sehebat Wahbah Zuhaili. Berikut merupakan guru-guru serta murid-murid dari Wahbah Zuhaili.[86]

Gurunya di Damaskus:

1) Abd Al-Razaq Al-Hamasi (W.1976 M).
2) Muhammad Hasyim Al-Khathib Al-Syafi'i (W. 1958 M).

[84] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj,* Damaskus: Dar al-Fikr,1998, h. 34
[85] Muhammad Hasdin Has, *"Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaily",* dalam *Al-Munzir,* Vol. 7 No. 2, 2014, h. 46
[86] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 264

3) Mahmud Yassin (W. 1948 M) beliau adalah seorang guru di bidang keilmuan hadis.[87]
4) Hasan Janka Al-Maidani dan Muhammad Salih Farfur (W. 1986 M) mereka adalah seorang guru di bidang keilmuan tafsir.[88]

Gurunya di Kairo Mesir:

1) Abdul Ghani.
2) ‘Abdul Rahman Taj.
3) Mustafa ‘Abdul Khaliq.
4) Mahmud Syaltut.
5) Isa Mannun.
6) Muhammad Abu Zahrah beliau merupakan pengarang dari kitab *Tafsir az-Zurrah.*[89]
7) Ali Muhammad Al-Khafif.
8) Jadurrab Ramadan.
9) Mahmud Abd ad-Daim.
10) Abdu’i Maraziqi.
11) Zhahawir Asy-Syafi’i.
12) Mustafa Mujahid.
13) Hasan Wahdan.
14) Salam Madkur.
15) Dan masih banyak guru yang lainnya.

Murid-muridnya:

[87] Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”,* dalam *Jurnal Analisis,* Vol. 16 No. 1, 2016, h. 130
[88] Baihaki, “*Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”,* dalam *Jurnal Analisis,* Vol. 16 No. 1, 2016, h. 130

[89] Andy Hariyono, *“Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir”,* dalam *Jurnal Al-Dirayah,* Vol. 1 No. 1, 2018, h.20

1) Muhammad Na'im Yasin.
2) Muhammad Abu Lail.
3) Muhammad Faruq Hamdan.
4) 'Abdul Al-satar Abu Ghadah.
5) 'Abd Al-Latif Farfur
6) Putranya sendiri Muhammad Al-Zuhaili
7) Dan maih banyak murid lainnya pada saat Wahbah Zuhaili masih menjadi seorang dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lain.[90]

3. Karya-Karya Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dia besar dalam lingkungan yang mayoritas masyarakat serta beberapa ulama madzhab yang dianut mereka adalah madzhab Hanafi, yang membuat cara pola berfikirnya adalah madzhab fiqih. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh dalam pola berfikirnya, Wahbah Zuhaili tetap profesional dan dapat menghargai argumen-argumen dari beberapa madzhab yang berbeda. Misalnya seperti penafsirannya yang bercorak hukum.[91] Hal tersebut dapat kita lihat bentuk dari penafsiran ayat Al-Qur'an yang beliau bedah. Pada saat proses penafsirannya akhirnya Wahbah Zuhaili menjadi seorang pakar perbandingan dari madzhab fiqih kontemporer. Wahbah Zuhaili diberikan umur 83 tahun dan tepat pada tanggal 8 Agustus 2015 beliau akhirnya menutup usia.[92]

Wahbah Zuhaili adalah sosok pemuda yang penuh semangat ketika mempelajari ilmu-ilmu Islam. Dapat dibuktikan dengan beberapa karyanya baik itu artikel atai makalah yang jumlahnya cukup banyak yaitu sejumlah 500

[90] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 264
[91] Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an,* Banyumas: CV. Pena Persada, 2019, h. 100
[92] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 263

tema. Bukan sekedar itu, dia juga menulis buku sebanyak 133 buah sebelum usianya menginjak 30 tahun. Ia awal menulis tentang tema-tema yang berbau keagamaan misalnya ushul fiqh, kritik hadis, serta tafsir Al-Qur'an. Kemudian dia juga menulis beberapa tokoh-tokoh sahabat Rasulullah seperti Ubadah bin al-Samit dan juga Usamah bin Zaid, bukan hanya tokoh sahabat dia juga menulis tentang tokoh tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab dan beberapa tokoh Islam yang terkenal lainnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Berikut merupakan karya-karya dari Wahbah Zuhaili yakni:

a. Bidang Fiqih dan Ushul al-Fiqh
    1) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (1997) dalam 9 jilid tebal. Kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi beberapa jilid dan diberi judul *Mausu'at al-Fiqh al-Islami.*
    2) *Usul al-Fiqh al-Islami,* dalam 2 jilid besar.
    3) *Al-wasit fi Usul al-Fiqh,* Universitas Damaskus, 1966.
    4) *Al-Fiqh al-Islami fi Ushub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah*, Damaskus, 1967.
    5) *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah, Dar al-Fikr,* Damaskus, 1987.
    6) *Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaramah,* Damaskus, 1963.
    7) *Nazariyyat al-Darurah al-Shari'iyah,* Damaskus, 1969.
    8) *Juhud Taqmin al-Fiqh al-Islami,* Beirut, 1986.
    9) *Fiqh al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiah,* Beirut, 1987.
    10) *Al-Wayasa wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami,* Damaskus, 1987.
    11) *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadith,* Damaskus, 1997.
    12) *Al-'Urf wa al-Adah,* Damaskus, 1997.
    13) *Al-Zira'i fi al-Shari'ah al-Islamiyah,* Damaskus, 1999.
    14) *Tajdid al-Islami,* Damaskus, 2000.
    15) *Usul al-Fiqh al-Hanafi,* Damaskus, 2001.

16) *Tatbiq al-Shari'ah al-Islamiyah,* Damaskus, 2000.

17) *Idarah al-Waqf al-Khair,* Damaskus,1998.

b. Bidang Tafsir

1) *Al-Tafsir al-Munirfi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* 17 jilid, Damaskus, 1991.

2) *Al-Qayyim al-Insaniyahfi al-Karim,* Damaskus, 2000.

3) *Al-Insanfi al-Qur'an,* Damaskus, 2001.

4) *Al-Qissah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan,* Damaskus, 1992.

c. Bidang Hadist

1) *Al-Asaswa al-Madasir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al Sunnah wal-Shi'ah,* Damaskus, 1996.

2) *Al-Taqlidfi al-Madhahib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah,* Damaskus, 1996.[93]

3) *Manhaj al-Da'wahfi al-Sirah al-Nabawiyah,* Damaskus, 2000.

4) *Al-Sunnah al-Nabawiyah,* Damaskus, 1997.

d. Bidang Kebudayaan dan Sosial

1) *Al-'Alaqah al Dauliyahfi al-Islam,* Beirut, 1981.

2) *Khasaisal Kubrali Huquqal Insanfial Islam,* Damaskus, 1995.

3) *Al-'Ulumal Syariah Bainaal Wahdahwaal Istiqlal,* Damaskus, 1996.

4) *Haq al-Huriyyahfial 'Alam,* Damaskus, 2000.

5) *Al-Islam wa Usul al Hadarah al Insaniyah,* Damaskus, 2001.

e. Bidang Kesejarahan

1) *Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afhani,* Damaskus, 1986.[94]

[93] Dr. Badi al-Sayyidal Lahlam, *Wahbah Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir,* Beirut: Dar al-Fikr, 2004,h. 123

[94] Dr. Badi al-Sayyidal Lahlam, *Wahbah Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir,* Beirut: Dar al-Fikr, 2004,h. 124

4. Tentang Tafsir Al-Munir

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir

Salah satu karya tafsir Wahbah Zuhaili ini berjudul *al-Tafsir al-Munir al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beriut, Lebanon tahun 1991. Penulisan Tafsir Al-Munir ini terjadi saat Al-Zuhaili sebagai Visitting Professor yang berada di Kuwait, dia mengerjakannya dalam waktu 5 tahun tanpa henti kecuali shalat, makan, dan minum. Pada saat Al-Zuhaili menyelesaikan penulisan tafsirnya tersebut, sebelum mencetaknya Al-Zuhaili meyerahkan tulisannya tersebut kepada pelajar pada tingkat sekolah menengah untuk dibaca oleh mereka. Agar Al-Zuhaili dapat mengetahui apakah tulisannya tesebut dalam segi bahasa mampu di cerna oleh pelajar-pelajar tersebut.[95]

Tafsir Al-Munir adalah bagian dari ensiklopedia Al-Qur'an yang terangkum kira-kira sebanyak 9000 halaman, dan 30 juz yang terdiri dari 16 jilid. Dalam satu jilid terdapat dua juz dari tafsir Al-Qur'an kecuali pada sebagian jilid terakhir antara mengawali serta mengakhiri satu surah. Selanjutnya pada bagian jilid terakhir hanya berisikan tentang indeks dari tema dan beberapa istilah yang terkait dengan Tafsir Al-Munir yang secara lengkap dengan memberi informasi juz, jilid, serta halamannya.[96] Alasan dasar dari Wahbah Zuhaili ketika menulis karya tafsir ini yaitu sebagi bentuk rasa kagum serta rasa cintanya kepada Al-Qur'an. Hal itu tertulis dalam mukadimah dari isi tafsirnya dan menegaskan bahwasannya Al-

[95] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 264

[96] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 264

Qur'an sejatinya merupakan hanya satu kitab yang isinya paling sempurna dan juga bisa memberikan inspirasi terkait banyak hal, Al-Qur'an juga menjadi sebuah rujukan utama mempunyai sifat yang tidak ada batasnya dalam hal memberikan sebuah informasi dalam semua bidang keilmuan atau sosial. Wahbah Zuhaili berkata bahwa Al-Qur'an memiliki sebuah ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan di era modern baik dalam hal budaya atau pendidikan.[97]

Wahbah Zuhaili juga memberi penegasan bahwasannya sudut pandang tentang Al-Qur'an merupakan salah satu level tertinggi dari segi gaya bahasa yang dapat mengupas isi dari ilmu pengetahuan yang sangat luas dan juga dapat fokus dalam satu target yang akan dituju, karena Al-Qur'an sebagai petunjuk serta the way of life yang terbebas dari semua hal yang menyimpang. Menurutnya Al-Qur'an juga memiliki pesan kesan yang akan merefleksikan otak kita ketika berfikir dalam hal yang ekploratif saat mendalami potensi manusia untuk menuju jalan kebenaran sebagai wujud rasa peduli terhadap dirinya sendiri untuk memerangi kebodohan yang keterbelakang. Supaya Al-Qur'an akan jatuh tepat kepada dirinya sendiri dan mengklaim bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan dalam semua bidang keilmuan dari zaman dahulu hingga zaman yang akan datang.[98]

Sebelum memasuki tafsir Al-Qur'an, Al-Zuhaili menyampaikan tentang penjelasan dari definisi-definisi penting yang terkait dengan *ulum* Al-Qur'an seperti halnya definisi dari Al-Qur'an itu sendiri, kemudian bagaimana ayat-ayat tersebut diturunkan, metode pengumpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, metode dari penulisan Al-Qur'an, rasm Uthmani,

[97] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Juz I, h.5
[98] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Juz I, h.6

bacaan dari tujuh huruf dan juga tujuh bacaan qira'ah, kumpulan isi mukjizat Al-Qur'an yang bermacam-macam, gaya bahasa yang dipakai dalam Al-Qur'an, makna terjemahan dan beberapa hukum bacaan Al-Qur'an, huruf *al-muqatta'ah* di awal surah yang disertai pendapat dari beberapa ulama, dan pembahasan yang terakhir adalah terkait kesesuaian dari *isti'arah* (perumpamaan) kemudian majaz serta cara penulisan Al-Qur'an.[99]

b. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Munir

Model penafsiran Al-Munir ini menggunakan perpaduan antara *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad) dan juga *bi al-ma'tsur* (periwayatan). Hal itu terbukti pada saat Zuhaili berusaha mengemukakan idenya dengan cara memebri komentar pada riwayat-riwayat dari pemaparannya serta menelusuri hukum apa saja yang terdapat di dalamnya.[100] Walaupun sebenarnya masih ditemukan batasan perbedaan dari model penafsiran *bi al-ra'yi* serta *bi al-ma'tsur* yang kerap sekali tercampur menjadi satu dengan yang lain atau bahkan dapat saling melengkapi.[101]

Penafsiran *al-ma'tsur* digunakan oleh Zuhaili karena lebih mengutamakan dari cara meringkasnya, seperti beberapa riwayat yang menjadi rujukan dalam setiap tafsirnya merupakan hasil riwayat yang paling sesuai, yang dikutip dari beberapa kitab tafsir klasik. Oleh karena itu, nyaris tidak ditemukan perbantahan terkait kualitas antara sanad dengan riwayat yang beraneka ragam dalam penjelasan makna-makna ayat. Selanjutnya penafsiran *al-ra'yi* digunakan oleh Zuhaili pada saat menjelaskan penafsiran dari suatu ayat, seperti jangkauan penalaran serta

[99] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 265

[100] Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun,* Kairo: Dar al-Hadits, 2005, Juz I, h. 128

[101] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 266

ijtihadnya. Mungkin tidak dapat dilihat kalau bisa mendapatkan porsi yang besar akan tetapi mampu menempati bagian yang paling penting dalam penjelasan kandungan dari ayat tersebut. Penyebab pemisahan yang terjadi antara penafiran ayat (*al-tafsir wa al-bayan*), yaitu suatu pemahaman secara lahiriyah dari ayat, dengan menjelaskan isi yang terkandung dalam ayat (*al-fiqh al-hayat*), yaitu suatu pemahaman terkait pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan berkesinambungan dengan problematika yang berkembang di lingkungan masyarakat, baik itu dalam persoalan hukum atau yang lain.[102]

Wahbah Zuhaili menggunakan penulisan metode tafsir yang sudah tertulis pada halaman pengantar pada kitab Tafsir Al-Munir. Dijelaskan bahwa pengkajian Tafsir Al-Munir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan secara komprehensif, lengkap, serta mencangkup beraneka aspek untuk kebutuhan bagi pembaca. Setiap penjelasan serta ketetapan atas hukum-hukum yang sudah memberi kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an terhadap makna kandungan Al-Qur'an yang lebih dalam, beserta sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an, balaghah (retorika), i'rab (sintaksis), dan juga beberapa aspek tentang kebahasaan yang lain. Di dalam kitab tafsir ini juga akan memberi penjelasan kandungan ayat dalam setiap surah secara garis besar dengan cara penggabungan 2 metode penafsiran, seperti bil ma'tsur (riwayat yang berasal dari hadist Nabi serta perkataan salafussalih), dan bil ma'qul (berasal dari akal dan logika) harus selalu sejalan pada kaidah sudah terakui.[103] :

1) Metode dalam menyusun Tafsir Al-Munir, yang sudah berdasarkan dengan metode tafsir bil ma'tsur serta tafsir bil ra'yi.

---

[102] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 267

[103] Wahbah Zuhaili, *At-Tafsiirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, 2005, h. Pengantar penerbit

2) Terdapat penjelasan dalam setiap kandungan ayat yang sudah diperinci secara menyeluruh.
3) Pada pembahasan ayatnya, akan disajikan berupa perincian dari segi qira'at, i'rab, serta mufrodat lughowiyah.
4) Pedoman yang digunakan dalam tafsir ini berupa kitab-kitab tafsir yang berasal dari beraneka manhaj-Nya.
5) Dihapuskan semua riwayat-riwayat israiliyat dalam tafsir ini.

Tafsir Al-Munir mempunyai corak fikih yang melekat dalam penafsirannya, selain itu, tafsir tersebut juga kental pada variasi sastra, kebudayaan, serta sosial masyarakat (*al-adab al-ijtima'i*), yaitu merupakan salah satu corak penafsiran terkait penjelasan petunjuk dalam Al-Qur'an yang berkaitan secara langsung pada kehidupan lingkungan masyarakat dan upaya agar dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dengan penjelasan yang dapat dipahami. Dapat dilihat pengaruh dari latar belankang keilmuan yang dimiliki oleh Wahbah Zuhaili yang ditekuninya pada kurun waktu 30 tahun dalam bidang hukum-hukum Islam, ilmu filsafat supaya para mufasir dapat leluasa pada waktu menjelaskan maksut dan makna yang tercangkup dalam ayat Al-Qur'an tanpa harus "memaksakan" karena ijtihad yang tertanam dalam dirinya sendiri dalan memahami ayat Al-Qur'an yang mungkin saja bukan merupakan pesan yang dimaksud dari Kalam Ilahi yang sesungguhnya. Hal ini tidak dapat dibantah karena ciri khas dari Wahbah Zuhaili salah satunya adalah dia sangat hati-hati dan selalu berusaha untuk membebaskan Al-Qur'an dari penafsiran yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri.[104]

[104] Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008, h. 268

C. Penjelasan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Poligami

a. Surat An-Nisa ayat 3

وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِيْ الْيَتَامَي فَانْكِحُوامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِمَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَا عَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلاَّ تَعُلُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[105]

b. Asab al-Nuzul An-Nisa ayat 3

Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a tentang ayat ini, lalu sayyidah Aisyah r.a berkata, "*Wahai putra saudara perempuanku, adaseorang anak yatim perempuan yang berada dibawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat."*

[105] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.570

Sa'id bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, *"Mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak-anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah dua surah an-Nisaa'. Allah SWT juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisa ini, seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, "Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah."* Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas r.a didalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.[106]

c. Penjelasan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dalam Surat An-Nisa ayat 3

Menurut Quraish Shihab terkait ayat 3 menafsirkan bahwasannya setelah memberi larangan untuk mengambil serta menggunakan harta benda anak yatim dengan cara aniaya, sekarang yang dilarang-Nya itu merupakan perilaku aniaya kepada kepribadian pada anak-anak yatim tersebut. Serta ditegaskan apabila tidak bisa bersikap adil kepada perempuan yatim, dan juga bersikap percaya diri bahwa dia bisa bersikap adil kepada perempuan selain daripada anak yatim, maka menikahlah perempuan lain kamu sukai yang sesuai dengan seleramu. Dan kamu dapat memilikinya dua, tiga, atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. Akan tetapi, apabila kamu memiliki rasa takut

[106] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.571

jika belum bisa bersikap adil dalam material serta perlakuan lahiriahnya, tidak pada hal berupa perasaan cinta jika ingin memiliki istri lebih dari satu, maka lebib baik nikahilah satu perempuan saja, atau menikahi budak yang kamu miliki.[107]

Penafsiran yang berdasarkan istri Nabi, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, serta at-Turmuzy dan lain-lain meriwayatkan bahwa Urwah ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi, Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, makai a hendak mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya terkait tema dari ayat ini dia menjelaskan bahwa menikah dengan perempuan selain dengan anak perempuan yatim. Maksud dari penafsirannya adalah apabila seorang perempuan yatim memiliki pengasuhan di bawah salah satu seseorang, kemudian ketika dia memiliki keinginan untuk menikah dengan anak yatim tersebut, akan tetapi dia masih mempunyai rasa khawatir jika belum dapat bersikap adil kepada anak yatim tersebut dan tidak dapat memberikannya sebuah mahar mitsli (mahar yang akan diberi untuk perempuan yang sederajat dengan dia). Sehingga hendaknya dia menikah dengan wanita lain, karena di luar sana terdapat wanita-wanita yang lain untuk dinikahi serta Allah memberi kebebasan kepada dirinya ketika akan memilih wanita yang lain. Kata al-khauf (takut, khawatir) merupakan salah satu bentuk isyarat bahwasannya setiap sesuatu yang sudah diketahui (perihal tidak dapat bersikap adil) merupakan sebuah larangan dan ditakuti.

[107] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 321

Apabila seseorang itu mengetahui serta memiliki perasaan bahwa akan berbuat zhalim kepada anak perempuan yatim yang ingin dinikahi dengan cara tidak memberi mahar kepada anak yatim tersebut maupun memanfaatkan harta benda dari anak yatim tersebut secara batil. Oleh sebab itu, jangan menikah dengan anak perempuan yatim, tetapi boleh menikah perempuan lain dua, tiga, atau empat. Ketika seseorang memutuskan untuk berpoligami maka diwajibkan untuk berlaku adil terhadap istri yang dinikahi.[108]

Kemudian terdapat segi maknawi maupun terkait perihal urusan hati dari kata adil tersebut. Oleh karna itu, tuntutan untuk berlaku adil tidak harus terpenuhi, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Apabila dalam diri seseorang terdapat rasa khawatir serta tidak akan yakin dapat bersikap adil, maka diharamkan untuknya melakukan poligami.[109]

d. Surat An-Nisa ayat 129

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan

[108] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.573

[109]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.574

memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[110]

e. Asbab al-Nuzul An-Nisa Ayat 129

Firman Allah *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."* Artinya, wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian dari segala sisi. Sebab sekalipun kamu telah memberikan giliran malam yang sama kepada mereka, namun kalian pasti berbeda dalam rasa cinta, syahwat dan jima'. Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan meriwayatkan dari 'Aisyah,ia berkata "Rasulullah memberikan giliran malam kepada istri-istri beliau secara adil." Selanjutnya beliau bersabda:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَتَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَأَمْلِكُ.

Artinya:

"Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela diriku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki." ('Aisyah berkata), *"Yaitu hati."*[111]

[110] Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, h. 681
[111] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.289

Demikian lafazh dalam riwayat Abu Daud.[112] Dan sanad hadits ini shahih. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَا إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةوَأَحَدُشِقَّيْهِ سَاقِطٌ.

Artinya:

"Barangsiapa memiliki dua orang istri, lalu ia terlalu condong kepada salah seorang keduanya, niscaya ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan timpang sebelah."[113]

f. Penjelasan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang Surat An-Nisa ayat 129

Menurut Quraish Shihab praktik poligami yang sering dijumpainya adalah sang suami tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi, perasaan rela sang perempuan yang ingin dimadu merupakan salah satu upaya untuk perdamaian untuk menjaga keharmonisan keluarga. Untuk suami sudah selalu diperingatkan untuk berlaku adil apalagi perihal poligami, dalam ayat ini suami sudah diberikan kelonggaran sehingga tuntuntan untuk berlaku adil bukan merupakan keadilan yang mutlak. Dalam ayat ini ditegaskan: *kamu* wahai para suami, *sekali-kali tidak akan berlaku adil* , yaitu tidak bisa mewujudkan sesuatu didalam hatimu secara berangsur-angsur adil dalam hal perasaan cinta diantara para istrimu, *walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*. Oleh karena itu, perasaan cinta yang tertanam dalam hati adalah

[112] Abu Dawud (2134), *Tuhfatul Ahwadzi* (1140), Ibnu Majah (1971) dan An-Nasa-i (VII/63).[Abu Dawud (no.2134), at-Tirmdizi (no. 1140), Ibnu Majah (no. 1971), an-Nasa-i (no. 3943). **Dhaif**: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 2018), *Dhaiful Jaami'* (no. 4593), *Dhaiifut Targhiib wat Tarbiib* (no. 1220). Lihat penjelasann kedha'ifannya dengan panjang lebar dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/81-83)].

[113] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.289

sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Sehingga keadilan harus dilaksanakan sekuat yang kamu mampu untuk berlaku adil dalam segi material, serta apabila kamu memiliki perasaan cinta yang lebih kepada salah satu istrimu, maka perasaanmu harus selalu kamu atur, sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* terhadap salah satu istri yang kamu cintai lebih serta mendemonstrasikan dan juga menumpahkan segala rasa cintamu terhadapnya, *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkantung-kantung*, karena sang istri akan merasa bahwa dirinya tidak dihargai dan tidak dapat diceraikan juga, sang suami akan merasa bebas untuk menikah maupun melakukan sesuatu yang disenanginya. *Dan jika kamu* setiap saat akan selalu berkesinambungan selalu diadakan perbaikan dengan cara mengadakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah serta bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan cara hindari segala sesuatu berupa kecurangan dan juga menjauhi segala sesuatu yang berdampak buruk bagi diri sendiri, maka Allah akan memberikan pengampunan kepada hambanya yang telah melanggar segala larangannya, karena *sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.[114]

Adil disini yang tidak mungkin dapat direalisasikan perihal perasaan cinta. Soalnya cinta maupun tidak suka itu masih bisa dibagi, yaitu seperti halnya perasaan itu yang sudah lahir atas dorongan dari akalnya sendiri. Obat pahit tidak mungkin disukai bagi siapapun, ini berdasarkan perasaan seseorang karena obat yang sudah cocok akan selalu disukai, dicari kembali, serta diminum lagi karena disaat sakit akal dari seseorang tersebut akan mendorong untuk meminum obat tersebut meskipun obat itu sakit. Demikian juga ketika seseorang itu memiliki perasaan suka maupun cinta yang sudah tertanam dalam hati seseorang yang berbeda. Dalam hal ini yang tidak mungkin diwujudkan yaitu terkait keadilan dalam wujud perasaan cinta dan

[114] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 581

suka. Sedangkan perasaan suka didalam dirinya sendiri. Karena perasaan suka yang berdasarkan akal atas usaha manusia itu sendiri, yaitu memberi perlakuan baik terhadap istrinya, membiasakan diri sendiri untuk terima kekurangan dari istrinya, segala aspek dalam istrinya dipandang apa adanya, tidak hanya aspek dari sisi buruknya atau baiknya saja. Ini merupakan maksud dari *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cinta) serta jangan terlalu berkecenderungan dengan cara mengabaikan istri yang tidak kamu cinta..[115]

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam penafsirannya bahwasannya perintah keadilan yang menjadikan syarat diperbolehkan poligami yaitu adil dalam hal perlakuan diantara istri-istrinya di manapun berada selagi masih dalam jangkauan, contohnya adil dalam perlakuan yang sama dalam hal giliran, memberi nafkah material berupa sandang pangan papan, dan semua kebutuhan yang lainnya yang masih dalam tingkat kesanggupan dari sang suami.

Adil yang tidak wajib untuk diwujudkan adalah adil dalam hal perasaan cinta. Karena perasaan cinta itu diluar batas kemampuan manusia yang disebabkan bahwa manusia tidak dapat mengontrol perasaan dia sendiri. Aisyah istri Rasulullah yang pernah disinggung jika Aisyah merupakan istri yang paling Rasulullah cintai. Dapat dilihat di sini kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya tidak diharuskan memberikan perlakuan adil terhadap para istrinya perihal persetubuhan, karena pada dasarnya hasrat dari bersetubuh ini kaitannya sangat erat dengan perasaan cinta serta hati yang memiliki kecenderungan akan selalu berada di genggaman Zat Yang Maha

[115] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 582

membolak-balikan hati. Sehingga perasaan cinta tidak boleh dijadikan sebagai alasan modif untuk berlaku dzalim..[116]

[116] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.298

BAB IV
ANALISI PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili Tentang Ayat Poligami

Penafsiran Wahbah Zuhaili terkait ayat-ayat poligami, bahwasannya menurut Zuhaili makna dari ayat poligami tersebut artinya memperbolehkan poligami dalam sebuah rumah tangga akan tetapi harus melewati tahap-tahapnya seperti mampu, yang sudah dijelaskan dalam kitab *Fiqh Al Islam wa Adillatuh* yaitu diperbolehkannya bagi suami untuk melakukan poligami dengan syarat tidak menikah lebih dari empat istri. Menurut Wahbah Zuhaili diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri dengan surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِيْ الْيَتَامَي فَانْكِحُوامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِمَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَا عَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلاَّ تَعُلُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[117]

Dalam ayat tersebut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa para suami itu tidak mungkin dapat berlaku adil dalam segi persetubuhan ataupun berupa material seperti nafkah yang akan diberikan setelah menikah dengan dua, tiga, atau empat. Namun, memiliki seorang istri merupakan salah satu perbuatan untuk menjauhkan dari perbuatan dzalim. Apabila perihal pembatasan terhadap empat

[117] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.570

istrinya merupakan sebuah keadilan yang moderat supaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dari perbuatan dzalim.

Wahbah Zuhaili menunjukan bahwasannya dalam ayat tersebut lebih baik satu monogami daripada poligami. Secara hakikatnya benar umat Islam itu mengajarkan kita untuk monogami. Sehingga orang-orang barat itu dalam beberapa tulisan maupun forum mereka terheran karena Islam memperbolehkan memiliki empat istri. Sehingga tanggapan seperti itu mereka tidak mengenal Islam melalui doktrin-doktrin yang berasal dari Barat mengenai poligami tersebut. Pembolehan dari kitab tafsir Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang perkara pengecualian yang jarang terjadi. Oleh sebab itu pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap muslim harus kawin lebih dari satu orang perempuan itu bukan maksud dari Wahbah Zuhaili.

Memiliki prinsip memiliki seorang istri saja adalah salah satu prinsip yang dimiliki oleh mayoritas banyak orang, sehingga Wahbah Zuhaili ini pada kitabnya menjelaskan dalam berpoligami terdapat dua syarat yang harus dilakukan. (Pertama), menjelaskan tentang istri harus diperlakukan secara adil, maksud adil di sini adalah sesuatu yang dapat dilakukan sesuai kemampuan serta dapat diwujudkan oleh suami terhadap istrinya. Sesungguhnya Allah itu sudah memberi perintah kepada umat Islam agar cukup memiliki seorang istri saja apabila dia memiliki rasa khawatir karena tidak dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan dalam konteks ini bukan termasuk bagian adil terhadap istri perihal kasih sayang, cinta, serta kecenderungan hati karena hal tersebut merupakan sebuah perkara yang tidak akan mungkin seseorang lakukan. Akan tetapi, rasa nyaman kepada istrinya itu terletak pada cara perlakuan suami terhadap istrinya.

Meskipun dalam konteks ini Allah sudah memberi izin untuk melakukan poligami akan tetapi Allah juga akan memberi ancaman serta hardikan kepada seseorang yang akan melakukan praktik poligami seperti yang sudah dicantumkan dalam Surah An-nisa 4. Pada ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia itu

tidak mungkin mampu untuk memberi perlakuan adil terhadap istrinya. Walaupun mereka akan selalu berusaha semaksimal mungkin pasti akan muncul kecondongan hati diantara para istrinya. Sesungguhnya Allah sudah memberi perintah kepada hambanya agar mempunyai seorang istri saja jika khawatir bahwa dirinya sendiri tidak akan mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Itu merupakan salah satu syarat dari Wahbah Zuhaili jika ingin berpoligami.

Kedua, syarat kedua ini yaitu seorang suamu harus mampu untuk memberi nafkah, karena secara syari'at bagi suami tidak akan diperbolehkan untuk melakukan poligami kecuali kalau dia menyanggupi untuk memberi fasilitas dalam pernikahannya serta biaya hidup yang seimbang ketika memberikan nafkah terhadap istrinya. Kedua syarat tersebut menurut Wahbah Zuhaili sangat wajib dilakukakt bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Wahbah Zuhaili juga memberi penjelasan dalam praktek poligami juga memiliki hikmahnya yaitu sesungguhnya mempunyai istri satu merupakah salah satu sistem terbaik yang mayoritas manusia terapkan, sedangkan poligami merupakan suatu sistem yang jarang diterapkan karna sifatnya sebagai pengecualian sebagai solusi dalam keadaan tertentu.

Penafsiran berdasarkan Imam Bukhari, ImamMuslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari' Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a tentang ayat ini, lalu Sayyidah ra. berkata, "*Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada dibawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang*

bagi mereka dan merekadiperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi,dua, tiga, atau empat."[118]

Kemudian Sa'id bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-Suddi berkata, "*Mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak-anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunlah ayat anak-anak yatim, yaitu ayat dua surah an-Nisaa'. Allah SWT berfirman kepada mereka, "sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan sebagai makhluk yang lemah*". Ini adalah pendapat Ibnu Abbas ra. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.[119]

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, bahwasannya Jabir menjadi pengasuh sekaligus walii anak perempuan yatim yang merupakan sepupunya sendiri. Sepupunya itu adalah perempuan yang tidak menarik, namun ia memiliki harta warisan yang didapatkan dari ayahnya. Jabir tidak berhasrat untuk menikahinya, namun pada waktu yang sama ia juga ingin menikahkannya dengan laki-laki lain karena khawatir suaminya nanti ikut menikmati hartanya. Lalu ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, lalu turunlah ayat ini.[120]

---

[118] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.571

[119] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.572

[120] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.289

Diriwayatkan bahwasannya Umar bin Khattab, ketika ada seorang yang menjadi wali atas perempuan yatim datang kepadanya, ia lihat jika si perempuan yatim itu berwajah cantik dan kaya, Umar akan berkata kepada si wali, "*Nikahkanlah ia dengan laki-laki selain kamu dan carikanlah untuknya jodoh yang lebih baik dari dirimu*". Namun jika si perempuan yatim tidak cantik ditambah lagi miskin, Umar akan berkata kepada si wali, "*Nikahilah ia, karena kamu adalah orang yang lebih berhak terhadap dirinya*".[121]

Sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 129 bahwasannya manusia tidak akan mungkin dapat bersikap adil terhadap para istrinya walaupun mereka ingin melakukan hal tersebut.

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ

وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[122]

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya sistem istri tunggal (monogami) merupakan sistem terbaik yang sudah diterapkan oleh manusia. Sedangkan poligami merupakan suatu sistem pernikahan yang sifatnya pengecualian. Poligami dilakukan ketika terjadi suatu keadaan yang mendesak.

[121] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.290

[122] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.568

Karena menurut syari'at poligami itu bukan suatu anjuran, akan tetapi poligami dilakukan ketika keadaan tertentu.

Secara garis besar kedua ayat ini memiliki keserasian antar ayat yaitu pembahasan terkait hukum-hukum perempuan, anak-anak yatim yang lemah, dan berlaku adil di antara para istri ketika berpoligami.

B. Analisis Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat Poligami

Menurut penafsiran Quraish Shihab terkait ayat poligami bahwa beliau mengaitkan dengan surat An-Nisa ayat 2 yaitu,

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

Artinya:

" Dan serahkanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memeakan) itu adalah dosa yang besar"

Quraish Shihab mengartikan dalam surat An-Nisa ayat 2 bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Kaum lemah secara umum pada zaman dahulu terutama perempuan yang ditindas hak-haknya juga anak-anak yatim. Dalam ayat tersebut dikatakan "Serahkanlah kepada anak-anak yatim harta mereka", yang dimaksud anak yatim disini adalah waktu dia yatim seseorang itu belum perlu dan belum diperbolehkan untuk menyerahkan harta karena anak yatim itu bisa keliru ketika menggunakannya. Kalau begitu serahkan anak-anak yang tadinya yatim dan sekarang sudah tidak yatim serahkan kepada mereka hak-haknya. Dan jangan menyampurkan harta kamu dengan harta anak yatim tersebut dengan tujuan untuk mengambil harta anak yatim. Karena sesungguhnya mencampurkan harta kamu

dengan anak yatim dengan tujuan untuk menganiyaya mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Kemudian dilanjutkan pada surah An-Nisa ayat 3 yang konteksnya masih terkait dengan anak yatim. Berikut ayatnya :

وَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوا فِيْ الْيَتَامَي فَانْكِحُوامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِمَثْنَي وَثُلَاثَ وَرُبَا عَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَي أَلاَّ تَعُلُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[123]

Quraish Shihab menjelaskan penafsirannya dalam ayat tersebut adalah sesudah adanya larangan untuk mengambil dan memanfaaatkan harta dari anak-anak yatim yang dilakukan secara aniaya, karena Allah telah memberikan larangan untuk berbuat aniaya terhadap kepribadian anak yatim. Oleh karnanya, terdapat penegasan bahwasannya *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap* perempuan *yatim*, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita selain yang yatim itu, *maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal *dari wanita-wanita yang lain* itu, kalau perlu kamu bisa mengabungkan dalam waktu yang bersamaan *dua, tiga, atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil* dalam harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka* nikahilah *seorang saja, atau* nikahilah *hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu,* yakni menikahi selain anak yatim yang akan

[123] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.570

memberikan dampak ketidakadilan, dan maka dari itu cukup memiliki satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,* yakni lebih mengantarkann kamu kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.[124]

Penafsiran tersebut berdasarkan keterangan dari istri Rasulullah, Aisyyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, serta at-Turmuzy danlain-lain meriwayatkan bahwa Urwah ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi, Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta anak yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa memberi mahar yang sesuai. As-Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepadaNabi SAW. tentang perempuan, maka turunlah firman-Nya: "*Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya*" (Q.S An-Nisa: 127). Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: *sedang kamu enggan mengawini mereka,* itu adalah keenganan para wali untuk mengawini anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya, dalam surat an-Nisa ayat 3 ini mereka

[124] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.407

dilarang mengawini anak-anak yatimyang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya, tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.[125]

Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah sebuah rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk memberi peringatan bahwa larangan tersebut dikatakannya: "Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan makanan selaiinya yang ada dihadapan anda". Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu cuman sekedar tekanan bahwa diperlukan mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan itu".[126]

Dalam penafsiran Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa wajar bagi suatu undang-undang, apalagi keagamaan yang sifatnya itu universal dan akan berlaku setiap waktu serta tempat, dengan persiapan yang berguna untuk menetapkan suatu hukum yang akan terjadi pada suatu waktu meskipun peristiwa tersebut baru berupa kemungkinan. Dapat dilihat pada kenyataannya bahwa jumlah laki-laki maupun binatang jantan tersebut jumlah dari mereka lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan atau hewan betinanya ? Maka perhatikan di sekeliling anda. Bukankah rata-rata usia perempuan itu lebih panjang dibandingkan usia dari laki-laki, sedangkan potensi dari laki-laki ketika membuahi lebih lama dibandingkan potensi dari pembuahan perempuan, tidak hanya itu karena perempuan juga akan mengalami yang namanya masa haid, akan tetapi dikarenakan perempuan juga akan mengalami yang namanya menopouse sedangkan laki-laki tidak akan mengalami kedua hal tersebut.[127]

Perang yang terjadi sampai saat ini tidak kunjung dapat dicegah karena lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dibandingkan perempuan? Pada

[125] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.324
[126] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.408
[127] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.409

kenyataannya beberapa tahun silam banyak sekali himbauan di Jerman Barat bahwa wanita supaya dipoligami dan diperbolehkan pada saat itu. Akan tetapi sayangnya pemerintah beserta gereja tidak setuju dengan hal tersebut sehingga banyak sekali prostitusi yang dilakukan disana.[128]

Selanjutnya, bukankah kemandulan ataupun penyakit parah yang lain adalah suatu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi dimana-mana? Lalu apa jalan kelur yang tepat untuk diusulkan terhadap suami yang memiliki kasus seperti itu? Bagaimana seharusnya yang dia lakukan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya atau dapat memperoleh dambaan bagi keturunan dia? Poligami merupakan jalan keluar yang paling tepat. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya ini bukan anjuran apalagi kewajiban, mungkin jikalau ini adalah sebuah anjuran, pastinya Allah SWT akan menciptakan para perempuan empat kali lipat dibandingkan jumlah dari laki-laki. Ataupun Allah apabila menganjurkan sesuatu akan tetapi yang dianjurkan tersebut tidak tersedia. Ayat ini hanya memberikan solusi untuk mereka yang menginginkannya ketika dihadapkan pada kasus-kasus tersebut.

Kemudian kata takut yang merupakan makna dari kata khiftum dapat juga diartikan mengetahui. Kandungan dari kata tersebut dimaknai bahwasannya siapa saja yang yakin atau terduga tidak akan dapat berlaku adil kepada para istrinya, yang yatim ataupun yang bukan, oleh sebab itu merka tidak akan diperkenankan untuk berpoligami sesuai ayat tersebut. Karena yang diperbolehkan untuk melakukan poligamu hanya mereka yang percaya diri dan yakin akan mampu untuk berlaku adil. Sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam penutup ayat tersebut yang artinya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja.

Menurut Quraish Shihab ketika ada seseorang yang melarang untuk melakukan poligami atas dasar bahwa akan berdampak buruk yang diakibatkan

[128] M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, Vol.2, (Tangerang: PT.Lentera Hati,2016), hal.410

melakukan poligami. Mereka akan beralasan kalau mudahnya syarat untuk melakukan poligami ditambah lagi dengan rendahnya kesadaran dalam diri mereka serta pengetahuan terkait tuntunan beragama dan juga makna serta tujuan dari suatu pernikahan yang berakibat mudharat yang akan ditimpai oleh istri apabila ini akan terjadi, dan juga dampak selanjutnya adalah pada anak-anak yang diperlakukan oleh ibu tiri ataupun dengan ayah dia sendiri, apabila kecenderungan ini hanya tertuju pada salah satu istri yang dia sangat cinta. Perlakuan buruk tersebut yang akan mengakibatkan hubungan antara anak-anak akan semakin memburuk, bahkan hingga hubungan antar-keluarga. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut akan berakibat buruk ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa poligami itu dilarang secara mutlak.

Pada penafsiran serta pandangan dari M.Quraish Shihab diperbolehkan kepada suami untuk melakukan praktik poligami dengan alasan-alasan tertentu contohnya seperti apabila sang istri memiliki suatu penyakit yang apabila mereka melakukan hubungan badan maka akan terjadi penularan penyakit. Oleh karna itu sang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Jadi ayat ini sebenarnya tidak memerintahkan untuk melakukan poligami dan Allah juga tidak melarang untuk melakukan poligami karena terapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya ada seseorang yang memiliki keinginan untuk tidak memiliki keturunan itu juga tidak dilarang. Kata Imam Syafi'i ketika menikahi seorang istri tanggungan dalam kebutuhan rumah tangga lebih ringan, karena kalua memiliki istri lebih dari satu maka tanggungannya akan lebih berat. Oleh karena itu pada ayat ini sudah mengisyaratkan hendaknya seseorang itu mempunyai anak keturunan sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam ayat tersebut dikatakan "Nikahilah apa yang baik buat kamu" Allah tidak mengatakan siapa yang baik. Yang diperintahkan ayat ini bukan melihat siapanya melainkan apanya, perhatikan ketika akan menikah sifat-sifatnya seseorang yang akan dinikahi.

Dalam ayat ini Allah tidak memberikan perintah maupun anjuran untuk berpoligami. Kalau Allah menganjurkan poligami maka Allah harus siap menyiapkan empat orang perempuan dan satu orang laki-laki padahal kenyataannya tidak.

Kemudian dalam Surat An-Nisa ayat 129 berikut:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[129]

Ayat ini menegaskan bahwa kamu, wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu, secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kami sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah sedapat mungkin perasaan sehingga kamu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan mendemontrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkantung-kantung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.

[129] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3, h.286

Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT. Dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah SWT. Selalu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Sedang di sini dinyatakannya bahwa, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka hasilnya-kata mereka-adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. Pendapat ini tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi SAW. Dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatakan karena itu kamu jangan terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walaupun keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.

Di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 129 juga dijelaskan bahwasannya manusia tidak akan bisa berlaku adil pada istri-istrinya, meskipun sangat ingin berbuat demikian. Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab memahami ayat ini, beliau mengisyratkan yang dimaksud dengan keadilan yang tidak mungkin akan tercapai itu adalah dari segi kecendrungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia. Jadi keadilan yang dituntut dalam poligami disini adalah keadilan bukan yang menyangkut kecendrungan hati dan perasaan melainkan keadilan dalam material yang harus terpenuhi diantaranya yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu kepada para istri, namun tidak dituntut dalam kecenderungan hati, akan tetapi juga tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang istri saja.

Menurut penulis, poligami jika dilihat dari satu sisi yaitu menyimpang dari dasar kesempurnaan dan bertentangan dengan ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan rukun kehidupam dalam mahligai rumah tangga,

apabila alasan seorang suami ingin berpoligami karena sang istri memiliki suatu penyakit (kemandulan) itu bisa dilakukan dengan cara lain yaitu mengadopi anak dari pada seorang suami harus berpoligami yang demikian dapat menyakiti hati seorang istri .

Menurut penulis juga tidak setuju jika poligami tersebut diperbolehkan karena dapat diketahui kalau satu hati seorang perempuan mana yang ingin suaminya melakukan poligami. Karena hal tersebut juga pastinya akan melukai hati dari sang istri. Supaya sebuah rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis alangakah lebih baik jika sang suami melakukan monogami.

C. Persamaan dan Perbedaan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Poligami

Ketika Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab menafsirkan terkait ayat-ayat poligami, kedua penafsir tersebut memiliki kesamaan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Persamaan pertama yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 129 yang mengingatkan untuk berlaku adil kepada setiap istri yang dinikahi. Akan tetapi adil disini yaitu berupa materi seperti memberikan nafkah,sandang pangan, kemudian dalam jadwal bergilir kepada para istrinya, bukan adil dalam aspek cinta dan kasih sayang, karena pada dasarnya manusia biasa tidak mungkin bisa memberikan porsi yang sama diantara para istrinya dalam hal perasaan cinta dan kecenderungan hati. Apabila seseorang itu khawatir dan ragu tidak dapat berlaku adil maka hukumnya haram untuk dirinya melakukan praktik poligami.

Persamaan yang kedua dari dua mufasir ini masih sama terkait dengan syarat-syarat poligami, akan tetapi persamaan kedua ini lebih spesifik dan lebih banyak persyaratan-persyaratan khusus yang bersifat mendesak untuk diperbolekan poligami. Menurut Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dalam Islam memperbolehkan sistem poligami karena adanya sesuatu yang bersifat mendesak. Selain syarat poligami seperti bersikap adil kepada para istrinya, penafsiran dalam

surah An-Nisa ayat 3 ini yaitu poligami diperbolehkan karena adanya kondisi-kondisi tertentu seperti[130]:

1. Seorang istri yang mengalami kemandulan, karena fitrahnya dari seorang laki-laki pasti ingin memiliki keturunan dan kekayaan yang dimilikinya ingin dinikmati oleh anak dari laki-laki tersebut. Solusi yang tepat daripada sang istri diceraikan lebih baik menikah lagi yang nilai negatifnya lebih ringan bagi istri pertama.
2. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Pada beberapa negara dibelahan dunia ini, angka kelahiran dari bayi perempuan lebih banyak daripada angka kelahiran dari bayi laki-laki. Adakalanya, pada sebagian negara juga sedang terjadi peperangan yang mengakibatkan Sebagian prajurit laki-laki gugur dalam peperangan. Dalam kondisi tersebut otomatis jumlah penduduk di negara tersebut mayoritas di huni oleh kaum perempuan. Oleh karena itu poligami diperbolehkan sebagai solusi agar wanita-wanita tersebut masih terjaga dari perbuatan tercela, melakukan perbuatan zina, dan meminimalisir dari dampak-dampak yang diakibatkan perbuatan zina seperti menularnya beberapa penyakit.
3. Kondisi fungsi dari seksual. Ada beberapa kasus seorang istri mengalami kondisi yang dapat diartikan dengan frigditas atau tidak memiliki hasrat birahi untuk melakukan seks, terutama pada waktu memasuki masa usia menopause atau sebuah penyakit yang mengaruskan untuk mengangkat rahim dari sang istri. Selain itu, beberapa suami juga memiliki hasrat libido yang tinggi yang mengakibatkan sang suami tidak cukup dengan satu istri saja. Maka dari itu, untuk menghindari suami masuk ke dalam lubang perzinaan lebih baik suami dapat memilih opsi untuk melakukan poligami.

[130] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj*, Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid 2, h.581

Selain terdapat persamaan dalam menafsirakan ayat terkait poligami, penulis juga menemukan perbedaan dari penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang poligami. Perbedaan penafsirannya yaitu terdapat dalam makna bilangan poligami, dalam penggalan surah An-Nisa ayat 3 , (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) artinya *"dua, tiga, atau empat".* Menurut Quraish Shihab penyebutan *dua, tiga, atau empat* merupakan tuntutan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Karena redaksi ayat ini memiliki kesamaan dengan orang yang mengucapkan larangan kepada orang lain yang ingin memakan makanan tertentu, dan sebagai penguat dari ucapannya itu ia mengatakan "*Jika anda khawatir akan sakit apabila memakan makanan ini, maka kamu dapat menghabiskan makanan selain yang ada dihadapan anda".* Perintah untuk menghabiskan makanan lain itu hanyalah sebuah penekanan yang perlu untuk mengindahkan larangan untuk tidak memakan makanan tertentu.[131]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili makna (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) artinya *dua, tiga, atau empat* menunjukkan makna *takrir* atau berulang, maksudnya yaitu *istnain istnain* (dua-dua), *tsulaats* artinya *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga-tiga) dan *rubaa'* artinya *arba'ah arba'ah.* Maksud dari makna tersebut adalah memperbolehkan bagi laki-laki yang ingin

Sudut pandang dari Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab dapat dilihat, bahwa menurut Wahbah Zuhaili surah An-Nisa ayat 3 itu penafsirannya lebih ditekankan kepada syarat-syarat diperbolehkan poligami bagi seorang laki-laki serta makna bilangan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk menikahi istri dua, tiga atau empat. Berbeda dengan penafsiran dari Quraish Shihab, menurutnya makna dari surat An-Nisa ayat 3 ini lebih ditekankan untuk merawat anak yatim,

[131] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 324

karena dapat dilihat dalam penafsirannya terkait makna bilangan dua, tiga, atau empat ini artinya yaitu cara berbuat adil kepada anak yatim.

Kemudian persamaan dan perbedaan dari kedua penasiran tersebut adalah sumber penafsirannya. Untuk persamaan sumber penafsirannya yaitu pada surat an-Nisa ayat 3 mereka menggunakan sumber penafsiran dari Imam Bukhari, ImamMuslim, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a. Kemudian untuk perbedaan dari sumbernya adalah penafsiran dari Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir lebih banyak daripada Quraish Shihab seperti Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, riwayat dari Umar bin Khattab, kemudian pendapat Ibnu Abbas ra. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah.

BAB V

PENUTUP

A、Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang penulis sajikan berdasarkan dari rumusan masalah mengenai penafsiran ayat-ayat poligami dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Munir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa sistem poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat yang cukup ketat, akan tetapi dia juga mengatakan bahwasannya monogami itu pada hakikatnya dalam Islam lebih dianjurkan. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan terkait ayat poligami ini sebenarnya tidak memerintahkan untuk melakukan poligami dan Allah juga tidak melarang untuk melakukan poligami karena terapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2. Persamaan antara penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab adalah sama-sama memiliki sudut pandang kalua ingin melakukan poligami bagi laki-laki akan diberikan syarat-syarat yang cukup berat salah satunya yaitu berlaku adil. Adapun perbedaan antara keduanya adalah dalam pemaknaan bilangan. Karena menurut Wahbah Zuhaili makna *dua, tiga, atau empat* artinya bagi laki-laki diperbolehkan untuk menikahi dua, tiga, atau empat wanita yang ia sukai. Sedangkan menurut Quraish Shihab makna *dua, tiga, atau empat* dia menafsirkan bahwa kata tersebut bermakna tentang cara berlaku adil kepada anak yatim. Kermudian perbedaan dalam sumber penafsiran Wahbah Zuhaili sumbernya dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, riwayat dari Umar bin Khattab, kemudian pendapat Ibnu Abbas ra. di dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), salah satu perawi terpercaya dari ath-Thabqah ats-Tsaalitsah. Kemudian persamannya sumbernya dari Bukhari, ImamMuslim, Nasa'i, Baihaqi dan

yang lainnya meriwayatkan dari ’Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada *khaalahnya* (bibi dari ibu) yaitu sayyidah Aisyah r.a

B、Saran

Sistem poligami ini hingga sekarang masih menjadi kontroversi terkait boleh atau tidaknya poligami sesuai Surat An-Nisa ayat 3. Penulis menyarankan jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian serupa, dapat mengkaji penafsiran tokoh-tokoh mufassir lainnya. Kemudian juga dapat meneliti lebih lanjut tentang makna dari Surat An-Nisa ayat terkait poligami.

DAFTR PUSTAKA

Abdul Nasir Taufiq Al-Athar, *Ta'dduduz Zaujati Min Nawahi Diniyah Wal Ijma' Iyyati Wal Qaa Nuniyyati,* ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan,* Jakarta: Bulan bintang, 2016

Abdur Rohman, *"Poligami",* Jurnal Agenda, Vol. 2, No.I, 2019

Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2,* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Agus Hermanto, *"Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan",* Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No. I,2015

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987),

Andy Hariyono, *"Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir",* dalam *Jurnal Al-Dirayah*, Vol. 1 No. 1, 2018

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Karnisius, 1990

Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan,* Yogyakarta: LkiS, 2007,

Ath-Thabrani dalam *al-Ausath.* Dan periksa: Shahih *al-Jami'ush Shaghir,* hadits nomor 6024. Al-Muhaqqiq Syekh Nashiruddin al-Albani berkata, "Hadits Hasan".

Baihaki, "*Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama",* dalam *Jurnal Analisis,* Vol. 16 No. 1, 2016

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 2, jilid 4

Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* cet 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan,* Jakarta: Gajahmada University Press, 1996

Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah,* Jakarta: Amzah, 2015

Iriani Ambar, *Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam).* H.12 (Vol.8, No.1, Januari-Juni 2015)

Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan : Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama,* Yogyakarta: Aswaja Pessindo, 2019

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Jakarta :Rineka Cipta, 1991, h.106

K.H Husein Muhammad, *Poligami*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2020

Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016

M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan,* Samarinda: Stain Samarinda, 2011

M. Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an,* Tangerang: Lentera Hati, 2012

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1992

M.Ichsan, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),* dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 17 No. 2 Tahun 2018

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Ciputat: Lentera Hati, 2000

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian,* Jakarta: Letera Hati, 2006

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet: I, Jakarta: Kalam Mulia, 1990)

Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqliyah,* (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1994)

Mokhamad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami"*, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 2 No. 1, 2008

Muh. Suten Ritonga, *Poligami Dari Berbagai Persepsi,* Jakarta: Gema Insani, 1996

Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an,* Dimasyq: Maktabah al-Ghazaliy, 1980, juz I, cet. 3

Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir,* Beirut: Dar al-Qur'an Karim, 1981, Juz I, cet. 4

Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir,* Beirut: Dar al-Qur'an Karim, 1981, Juz I, cet. 4

Muhammad Hasdin Has, *"Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaily",* dalam *Al-Munzir*, Vol. 7 No. 2, 2014

Muhammad Husain ath Thabathabaiy, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an,* Beirut: Mussanat al-A'lamiy li al Mathbu'at, 1991, Juz. 4

Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer,* Bandung: Pustaka Ilmu, 2003

Muhammad Sayyid Thanthawiy, *At-Tafsir al wasith li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar Nahdhah Mishr,1997, Juz.3

Muhammad Sukron, "*Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami",* dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol.2 No. 1, 2018

Najman Yasin, *Al Islam Wa Jins Fi al Qarn al Awwal al Hijri,* Beirut: Dar 'Atiyyah, 1997

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an,* Banyumas: CV. Pena Persada, 2019

Nur Chanifah, Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islam: Karakter Ulul Albab di Dalam Al-Qur'an,* Banyumas: CV. Pena Persada, 2019

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994,

Prof. DR. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008

Sayyid Muhammad alī Ayāzi, *Al-Mufassirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Widya Karya, 2011

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj,* Damaskus: Dar al-Fikr,1998

Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al Shari'ah wa al-Manhaj,* Beriut: Dar al-Fikr, 1991, Juz I,

Wardani *ed, Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022,

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum ٭Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Teras, 2011

Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982

Youtube Video Jurnal Perempuan.(26 Mei 2017).Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm (Sejarah Poligami dan Islam).Diakses melalui https://youtu.be/yZczBjMzmcg menit 0.09-08.13. Pada 8 Januari 2023 pukul 14.00

Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Nimas Asmita Zurmaniska
NIM	:	1904026173
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Kendal, 17 April 2000
Alamat	:	Ds. Rejosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
No. Hp/Wa	:	0857-1280-0413
Email	:	nimasasmitazurmaniska@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Wali Joko (2005-2007)
2. MIN Kalibuntu Wetan Kendal (2007-2012)
3. SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibeber Wonosobo (2012-2015)
4. SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber Wonosobo (2015-2018)

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

Nimas Asmita Zurmaniska